



PUTUSAN

No. 44 PK/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM
bin SIAUW FANG TJIN;
Tempat Lahir : Purbalingga
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/30 Desember 1946
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kolonel Sugiono No. 72 RT. 002/005,
Desa Purwokerto Selatan, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai berikut :

PRIMAR;

Bahwa Terdakwa PRANANTO selaku pemilik UD. Agung Jaya berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor : 00432/11.19/PM.3/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor TDP 11.07.5.52.10930 tanggal 3 Agustus 2005 yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 72 Kelurahan Purwokerto Kulon Rt 02/Rw 05, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dengan Drs. RUZAHAM THAHIR, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Jawa Barat (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada waktu-waktu antara bulan September 2005 sampai dengan bulan Februari 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di kantor Proyek Bisnis Industri Beras Indonesia Jawa Barat (Probis Berindo Jabar) di Komplek Kantor Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat Jalan Soekarno-Hatta Nomor

Hal. 1 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711 A Bandung atau di Jalan Kolonel Sugiono No.72 Kelurahan Purwokerto Kulon RT 02/RW 05, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Klas I Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri kelas I Bandung tempat Terdakwa ditahan berwenang mengadili perkara Terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri klas I Bandung, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-224/DS200/08/2004 Tanggal 4 Agustus 2004 tentang Proyek Bisnis Industri Beras, Pasal 2 ayat (2) tujuan pembentukan PROBIS INDUSTRI BERAS adalah sebagai cikal bakal pembentukan unit usaha di bidang industri perberasan beserta seluruh mata rantai dan turunan aktifitasnya yang mempunyai nilai ekonomi yang komersial dan dilakukan secara bertahap, terencana serta terintegrasi menjadi sebuah industri perberasan yang dapat diandalkan dan Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa modal kerja yang diberikan kepada PROBIS INDUSTRI BERAS tidak diperbolehkan untuk usaha lain di luar kegiatan yang telah ditetapkan;
- Bahwa sekalipun Terdakwa Prananto telah mengetahui PROYEK BISNIS INDUSTRI BERAS (PROBIS INDUSTRI BERAS) adalah sebagai unit usaha di bidang Industri Pemberasan akan tetapi Terdakwa selaku Pemilik/ Penanggung Jawab UD. Agung Jaya turut serta dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar tetap menandatangani Kerja Sama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani yang dituangkan dalam KSO-002/PROBIS INDUSTRI BERAS/ XII/2005 tanggal 02 Desember 2005 namun sebelumnya pada tanggal 26 September 2005 Terdakwa Prananto telah menerima pentransferan uang dari Drs. Ruzaham Thahir, MM melalui Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening Prananto pada Bank Danamon Cabang Purwokerto untuk pembelian cengkeh sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani tersebut, Terdakwa Prananto selaku Pemilik/Penanggung jawab UD. Agung Jaya, selaku Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4, KSO-002/PROBIS INDUSTRI BERAS/XII/2005 tanggal 02 Desember 2005, yaitu;

- 1 Pihak Kedua berkewajiban menggunakan dana talangan yang diterima dari Pihak Kesatu untuk menyerap cengkeh milik petani dan didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2 Pihak Kedua berkewajiban mengadministrasikan/mencatat transaksi penerimaan dan penggunaan dana talangan, terpisah dari kegiatan kerja sama operasional lainnya;
 - 3 Pihak Kedua berkewajiban mengadminitrasikan persediaan cengkeh tersebut terpisah dari persediaan cengkeh miliknya dan menyimpannya dalam gudang tersendiri, penyediaan/biaya sewa space gudang menjadi beban/ kewajiban pihak Kedua;
 - 4 Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan sebagian/seluruh dana talangan kepada Pihak Kesatu segera setelah Pihak Kedua menerima perintah pengambilan dari Pihak Kesatu;
- Bahwa sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani tersebut, Terdakwa Prananto selaku Pemilik/Penangjawab UD. Agung Jaya berjanji akan menyerahkan kepada Drs.Ruzaham Thahir, MM. jaminan berupa asset Tanah dan Bangunan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak milik No.1008 tanggal 17 Mei 1990 luas tanah 800 M2 yang di atasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai seluas 750 M2 terletak di Jalan Kolonel Sugiono No.15, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT.02/RW.05, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atas nama Prananto, namun ternyata Terdakwa tidak pernah menyerahkan jaminan tersebut kepada Drs. Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar;
 - Bahwa meskipun Terdakwa Prananto tidak menyerahkan jaminan, namun Drs.Ruzaham Thahir, MM. Selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat memerintahkan stafnya yang bernama Marjoko mentransfer dana talangan yang seharusnya digunakan untuk proyek bisnis Industri Beras seluruhnya sebesar Rp 68.171.937.500,- (enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa Prananto melalui Bank Bukopin Cabang Purwokerto atas nama UD. Agung Jaya (PRANANTO) Nomor Rekening : 1000.187.301, Bank Bukopin Cabang Bandung Jalan Soekarno Hatta 711 A Nomor Rekening : 0806.002.338 atas nama UD. Agung

Hal. 3 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya (PRANANTO), Bank Danamon Cabang Purwokerto dan Bank BNI 1946 Tarempa Cabang Tanjung Pinang sebagai berikut;

- Pada tanggal 15 Desember 2005 ditransfer sebesar Rp 621.937.500,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung ;
- Pada tanggal 12 Januari 2006 Terdakwa menerima dana talangan sebesar Rp 1.000.000.000,- berupa cek Tunai No. BA 346005 tanggal 12 Januari 2006 dan diserahkan langsung kepada Terdakwa Prananto;
- Pada tanggal 20 Januari 2006 ditransfer sebesar Rp 1.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank BNI 1946 Tarempa Cabang Tanjung Pinang;
- Pada tanggal 09 Februari 2006 ditransfer sebesar Rp 10.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung;
- Pada tanggal 13 Februari 2006 ditransfer sebesar Rp 10.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung;
- Pada tanggal 16 Februari 2006 ditransfer sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung;
- Pada tanggal 17 Februari 2006 ditransfer sebesar Rp 3.500.000.000,- ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung;
- Pada tanggal 20 Februari 2006 ditransfer sebesar Rp 3.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Purwokerto;
- Pada tanggal 21 Februari 2006 Terdakwa Prananto menerima dana talangan sebesar Rp 10.000.000.000,- dalam bentuk cek No.BA 346015 senilai Rp 10.000.000.000,- dan langsung di transfer dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening UD. Agung Jaya (Prananto) pada Bank Bukopin Cabang Purwokerto;
- Pada tanggal 23 Februari 2006 Terdakwa Prananto menerima dana talangan sebesar Rp 3.350.000.000,- dengan cara menggunakan dana Probis sisa hasil penjualan beras yang masih ada pada Terdakwa untuk membayar cengkeh atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Drs. Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat;

- Bahwa atas penerimaan-penerimaan uang tersebut dari Drs Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar, selanjutnya Terdakwa Prananto menggunakan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut;
- Terdakwa membeli cengkeh dari saudara Ary Prasetyo (PT. Margo Mulyo) sebagai pedagang cengkeh di Solo sebanyak 850 ton, total harga Rp 38.625.000.000 dengan rincian sebagai berikut;

NO	TANGGAL PEMBELIAN	SPEKIFIKAS I A/B	HARGA (Rp /Kg)	BANYAKNYA (Kg)	JUMLAH (Rp)
1.	13 Februari 2006 Ary Prasetyo	7%	42.500,-	200.000	8.500.000.000,-
2.	16 Februari 2006 Ary Prasetyo	6-7%	45.500,-	250.000	11.125.000.000,-
3.	20 Februari 2006 Ary Prasetyo	6%	47.500,-	400.000	19.000.000.000,-
			TOTAL		38.625.000.000,-

- Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat membeli cengkeh dari Pulau Tujuh di Tarempa Sebanyak \pm 578.401,23/Kg dengan harga bervariasi antara Rp 27.000,-/Kg sampai dengan Rp 44.500,-/Kg dengan total harga keseluruhan Rp 20.807.486.750,- dengan rincian sebagai berikut;

NO	PEMBELIAN	HARGA (Rp /Kg)	BANYAKNYA (Kg)	JUMLAH (Rp)
1	26 Januari 2006 dan 30 Januari 2006 (ACUT alias IWAN di Ranai)		30,000	750.000.000
2	16 Januari 2006 (Sarjan Alias Akiun)		2,000	47.000.000

Hal. 5 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	16-01-2006, 13-02-2006, 15-02-2006, 16-02-2006, 22-2-2006, 20-02-2006 dan 26-2-2006, (BUN CHAY als BUNTARA)		2.749.258.350
4	22-2-2006, 20-1-2006, 6-2-2006, 10-2-2006,1 3-2-2006,15 -2-2006,20- 2-2006,6-3- 2006, 2-5-2006 dan 26-2-2006 (AWANG GIMOL)		1.761.179.600
5	Tgl. 25 -01-2006, 14-02-2006, 14-02-2006, 1-3-2006, 22-2-2006, 17-01-2006, 23-02-2006, 01-03-2006 (NATO)		11.312.000.000
6	PHE WHAT		708.000.000
7	JUNIPAR		350.050.000
8	02-03-2006 (CUCU als TENG HIM)		107.378.800
9	14-03-2006 (KAN- KAN)		645.120.000
10	24-01-2006, 14-02-2006, dan 22-2-2006 (HALIM)		1.142.500.000

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	28-2-2006 (ALEX)			700.000.000
12	15-02-2006 (TOLAM)			390.000.000
13	16-01-2006 (SIU GWAN)			30.000.000
14	23-01-2006 (ANGKUN G)			12.000.000
15	Tony			31.000.000
16	Along	24,000	3,000	72.000.000
		Total		20.807.486.750

- Terdakwa membeli cengkeh di ujung Pandang dan Purwokerto dengan rincian sebagai berikut;

NO	PEMBELI AN	HARGA (Rp /Kg)	BANYAKNYA (Kg)	JUMLAH (Rp)
1.	(HENDRA LIEM/ Ujung Pandang)	25.000,- s/d 42.000,-	131.920	4.421.200.545,-
2.	16-2-2006, 19-2-2006, 23-02-2006 (WIDJONA RKO/ Purwokerto)		26.200,1	1.173.843.238,-
		TOTAL		5.595.043.783,-

- Selain pembelian cengkeh, Terdakwa secara tanpa hak telah menggunakan uang tersebut untuk :

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pembelian Travel Cheque An. Sindyani TJONDRO LUKITO (Istri Terdakwa PRANANTO)	2.000.000.000
2.	Ongkos Kapal Puspita Sari	135.000.000
3.	Ongkos Kapal cahaya 8	125.000.000

Hal. 7 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



4.	Ongkos 11 Kontainer @ Rp 3.500.000	38.500.000
5.	Ongkos angkut truk 11 kointainer @ Rp 2.260.000	24.860.000
6.	Ongkos buruh Tarempa	14.000.000
7.	Asuransi	28.500.000
8.	Izin Syah Bandar	6.500.000
9.	Angkutan kapal antar Pulau	7.500.000
10.	Ongkos kawal 2 orang Marinir @ Rp 10.000.000	20.000.000
11.	Beli timbangan	3.000.000
12.	Bpk. Saur beli HP, penginapan, makan & Transport Bandung-Tarempa	8.000.000
13.	Sewa kapal kудus dari Srasan ke Midae	4.500.000
14.	Beli karung 12 bal @ 500 lbr harga Rp 1.500,-/lbr	9.000.000
15.	Ongkos kirim karung 12 bal dari Semarang ke Pontianak @ R. 100,000,-/bal	1.200.000
16.	Biaya akomodasi, tiket pesawat, makan, telepon, taxi, voucher, dll selama pembelian cengkeh	63.500.000
TOTAL		2.489.060.000

- Bahwa dari jumlah Cengkeh yang Terdakwa PRANANTO beli bersama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar di Tarempa (Pulau Tujuh) seluruhnya ± 578.401,23 kg hanya sejumlah ± 573.401,23 kg yang diangkut dari Tarempa dengan menggunakan kapal laut dan dibawa menuju ke Semarang, sedangkan cengkeh sejumlah 3.300 kg (3.3 Ton) dijual oleh Drs. Ruzaham Thahir, MM. di Pemangkat (Pontianak) dengan harga seluruhnya Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan hasil penjualannya tanpa hak digunakan oleh Drs. Ruzaham Thahir, MM. untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa untuk menutupi perdagangan cengkeh yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Prananto, Drs Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar membuat laporan yang tidak benar ke PROBIS INDUSTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERAS Pusat dengan melaporkan bahwa dana PROBIS INDUSTRI BERAS sebesar Rp 68.171.937.500,- (enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) seolah-olah sebagai piutang pihak ketiga padahal telah digunakannya untuk jual beli cengkeh dengan Terdakwa Prananto sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Perbuatan Terdakwa Prananto bersama-sama dengan Drs. Ruzaham Tahir, MM. tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp 68.078.937.500,- (enam puluh delapan milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan memperkaya Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar sebesar Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Probis Berindo Jabar sebagai unit usaha dibidang industri perberasan Perum Bulog sebesar Rp 68.171.937.500,- (enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa Prananto bersama-sama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa PRANANTO selaku pemilik UD. Agung Jaya berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor; 00432/11.19/PM.3/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor TDP 11.07.5.52.10930 tanggal 3 Agustus 2005 yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 72 Kelurahan Purwokerto Kulon RT 02 RW 05, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Jawa Barat (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah), pada waktu-waktu antara bulan September 2005 sampai dengan bulan Februari 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006,

Hal. 9 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Proyek Bisnis Industri Beras Indonesia Jawa Barat (Probis Berindo Jabar) di Komplek Kantor Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat Jalan Soekarno-Hatta Nomor 711 A Bandung atau di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 72 Kelurahan Purwokerto Kulon RT 02 RW 05, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Kelas I Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Kelas I Bandung tempat Terdakwa ditahan berwenang mengadili perkara Terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-224/DS200/08/2004 tanggal 4 Agustus 2004 tentang Proyek Bisnis Industri Beras Pasal 2 ayat (2) tujuan pembentukan PROBIS INDUSTRI BERAS adalah sebagai cikal bakal pembentukan unit usaha di bidang Industri Perberasan beserta seluruh mata rantai dan turunan aktifitasnya yang mempunyai nilai ekonomi yang komersial dan dilakukan secara bertahap, terencana serta terintegrasi menjadi sebuah Industri Perberasan yang dapat diandalkan dan Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa modal kerja yang diberikan kepada PROBIS INDUSTRI BERAS tidak diperbolehkan untuk usaha lain di luar kegiatan yang telah ditetapkan;
- Bahwa Drs. Ruzaham Thahir, MM. berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Nomor SP – 19/DS/102/02/2005 tanggal 18 Februari 2005 diangkat sebagai Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat dan berdasarkan Pasal 11 KD – 224/DS200/08/2004 tanggal 4 Agustus 2004 Tentang Proyek Bisnis Industri Beras, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut;
 - Mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Probis Industri Beras;
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan produksi pemasaran, kerja sama usaha serta administrasi keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat perikatan hukum dengan pihak lain baik dalam menjalin kerja sama usaha, kemitraan lainnya dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan industri beras sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat, Divre/Sub Divre serta pihak lain yang terkait, guna pelaksanaan kegiatan Probis Industri Beras;
- Bahwa sekalipun Terdakwa PRANANTO telah mengetahui PROYEK BISNIS INDUSTRI BERAS (PROBIS INDUSTRI BERAS) adalah sebagai unit usaha di bidang Industri Perberasan akan tetapi Terdakwa selaku Pemilik/ penanggung jawab UD. Agung Jaya turut serta dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Berindo Regional Jawa Barat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yaitu melakukan pembelian cengkeh dengan cara membuat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani yang dituangkan dalam KSO – 002/PROBIS INDUSTRI BERAS/XII/2005 tanggal 02 Desember 2005 dengan menggunakan dana Proyek Bisnis Industri Beras sebesar Rp 68.171.937.500,- (enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), di mana sebelumnya pada tanggal 26 September 2005 Terdakwa Prananto telah menerima pentransferan uang dari Drs. Ruzaham Thahir, MM. melalui Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening Prananto pada Bank Danamon Cabang Purwokerto untuk pembelian cengkeh sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam Perjanjian kerja Sama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani tersebut, Terdakwa Prananto selaku Pemilik/Penangung jawab UD. Agung Jaya , selaku Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, KSO – 002/ PROBIS INDUSTRI BERAS/XII/2005 tanggal 02 Desember 2005 yaitu;
 - 1 Pihak Kedua berkewajiban menggunakan dana talangan yang diterima dari Pihak Kesatu untuk menyerap cengkeh milik petani dan didukung dengan bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan;
 - 2 Pihak Kedua berkewajiban mengadministrasikan/mencatat transaksi penerimaan dan penggunaan dana talangan, terpisah dari kegiatan kerja sama operasi lainnya;
 - 3 Pihak Kedua berkewajiban mengadministrasikan persediaan cengkeh tersebut terpisah dari persediaan cengkeh miliknya dan menyimpannya dalam gudang

Hal. 11 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersendiri, penyediaan/biaya sewa space gudang menjadi beban/ kewajiban Pihak Kedua;

4 Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan sebagian/seluruh dana talangan kepada Pihak Kesatu segera setelah Pihak Kedua menerima perintah pengembalian dari Pihak Kesatu;

- Bahwa sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani tersebut, Terdakwa Prananto selaku Pemilik/Penangungjawab UD. Agung Jaya berjanji akan menyerahkan jaminan berupa asset tanah dan bangunan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No.1008 Tanggal 17 Mei 1990 luas tanah 800 M2 yang di atasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai seluas 750 M2 terletak di Jalan Kolonel Sugiono No.15, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT.02/RW.05, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atas nama Prananto namun ternyata Terdakwa tidak pernah menyerahkan jaminan tersebut dan Drs. Ruzaham Thahir, MM (Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat) tidak pernah mengupayakan agar Terdakwa menyerahkannya;
- Bahwa meskipun Terdakwa Prananto Tidak menyerahkan jaminan, namun Drs. Ruzaham Thahir, MM selaku Manager Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat memerintahkan staffnya yang bernama Marjoko mentransfer dana talangan yang seharusnya digunakan untuk Proyek Bisnis Industri Beras seluruhnya sebesar Rp 68.171.937.500,- (enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa Prananto melalui Bank Bukopin Cabang Purwokerto atas nama UD. Agung Jaya (PRANANTO) Nomor Rekening : 1000.187.301, Bank Bukopin Cabang Bandung Jalan Soekarno Hatta 711 A Nomor Rekening : 0806.002.338 atas nama UD. Agung Jaya (PRANANTO), Bank Danamon Cabang Purwokerto dan Bank BNI 1946 Tarempa Cabang Tanjung Pinang sebagai Berikut;
 - Pada tanggal 15 Desember 2005 ditransfer sebesar Rp 621.937.500,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung;
 - Pada tanggal 12 Januari 2006 Terdakwa menerima dana talangan sebesar Rp 1.000.000.000,- berupa Cek Tunai No.BA 346005 tanggal 12 Januari 2006 dan diserahkan langsung kepada Terdakwa Prananto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Januari 2006 ditransfer sebesar Rp 1.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank BNI 1946 Tarempa Cabang Tanjung Pinang;
- Pada tanggal 9 Februari 2006 ditransfer sebesar Rp 10.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung;
- Pada tanggal 13 Februari 2006 ditransfer sebesar Rp 10.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung;
- Pada tanggal 16 Februari 2006 ditransfer sebesar Rp 25.000.000.000,- ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung;
- Pada tanggal 17 Februari 2006 ditransfer sebesar Rp 3.500.000.000,- ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung;
- Pada tanggal 20 Februari 2006 ditransfer sebesar Rp 3.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Purwokerto;
- Pada tanggal 21 Februari 2006 Terdakwa Prananto menerima dana talangan sebesar Rp 10.000.000.000,- dalam bentuk cek No.BA 346015 senilai Rp 10.000.000.000,- dan langsung di transfer dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke Rekening UD. Agung Jaya (Prananto) pada Bank Bukopin Cabang Purwokerto;
- Pada tanggal 23 Februari 2006 Terdakwa Prananto menerima dana talangan sebesar Rp 3.350.000.000,- dengan cara menggunakan dana Probis sisa hasil penjualan beras yang masih ada pada Terdakwa untuk membayar cengkeh atas persetujuan Drs. Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat;
- Bahwa atas penerimaan–penerimaan uang tersebut dari Drs Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar, selanjutnya Terdakwa Prananto menggunakan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut;
- Terdakwa membeli cengkeh dari saudara Ary Prasetyo (PT. Margo Mulyo) sebagai pedagang cengkeh di Solo sebanyak 850 ton, total harga Rp 38.625.000.000 dengan rincian sebagai berikut;

Hal. 13 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



NO	TANGGAL PEMBELIAN	SPESIFIKASI A/B	HARGA (Rp /Kg)	BANYAKNYA (Kg)	JUMLAH (Rp)
1.	13 Februari 2006 Ary Prasetyo	7%	42.500,-	200.000	8.500.000.000,-
2.	16 Februari 2006 Ary Prasetyo	6-7%	45.500,-	250.000	11.125.000.000,-
3.	20 Februari 2006 Ary Prasetyo	6%	47.500,-	400.000	19.000.000.000,-
TOTAL					38.625.000.000,-

- Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat membeli cengkeh dari Pulau Tujuh di Tarempa Sebanyak ± 578.401,23 Kg dengan harga bervariasi antara Rp 27.000,-/Kg sampai dengan Rp 44.500,-/Kg dengan total harga keseluruhan Rp 20.807.486.750,- dengan rincian sebagai berikut;

NO	PEMBELIAN	HARGA (Rp /Kg)	BANYAKNYA (Kg)	JUMLAH (Rp)
1	26 Januari 2006 dan 30 Januari 2006 (ACUT alias IWAN di Ranai)		30,000	750.000.000
2	16 Januari 2006 (Sarjan		2,000	47.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alias Akiun)			
3	16-01-2006, 13-02-2006, 15-02-2006, 16-02-2006, 22-2-2006, 20-02-2006 dan 26-2-2006, (BUN CHAY als BUNTARA)			2.749.258.350
4	22-2-2006, 20-1-2006, 6-2-2006, 10-2-2006,1 3-2-2006,15 -2-2006,20- 2-2006,6-3- 2006, 2-5-2006 dan 26-2-2006 (AWANG GIMOL)			1.761.179.600
5	Tgl. 25 -01-2006, 14-02-2006, 14-02-2006, 1-3-2006, 22-2-2006, 17-01-2006, 23-02-2006, 01-03-2006 (NATO)			11.312.000.000
6	PHE WHAT			708.000.000
7	JUNIPAR			350.050.000
8	02-03-2006 (CUCU als TENG HIM)			107.378.800
9	14-03-2006 (KAN- KAN)			645.120.000
10	24-01-2006, 14-02-2006, dan			1.142.500.000

Hal. 15 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22-2-2006 (HALIM)			
11	28-2-2006 (ALEX)			700.000.000
12	15-02-2006 (TOLAM)			390.000.000
13	16-01-2006 (SIU GWAN)			30.000.000
14	23-01-2006 (ANGKUN G)			12.000.000
15	Tony			31.000.000
16	Along	24,000	3,000	72.000.000
		Total		20.807.486.750

- Terdakwa membeli cengkeh di ujung Pandang dan Purwokerto dengan rincian sebagai berikut;

NO	PEMBELIAN	HARGA (Rp /Kg)	BANYAKNY A (Kg)	JUMLAH (Rp)
1.	(HENDRA LIEM/Ujung Pandang)	25.000,- s/d 42.000,-	131.920	4.421.200.545,-
2.	16-2-2006, 19-2-2006, 23-02-2006 (WIDJONARKO/ Purwokerto)		26.200,1	1.173.843.238,-
		TOTAL		5.595.043.783,-

- Selain menggunakan untuk pembelian cengkeh, Terdakwa Prananto selaku Pihak Kedua dalam KSO-002/PROBIS INDUSTRI BERAS/XII/2005 tanggal 2 Desember 2005 telah menyalahgunakan kesempatan secara tanpa hak telah menggunakan uang yang diterima dari Drs. Ruzaham Thahir, MM tersebut untuk;

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pembelian Travel Cheque An. Sindyani TJONDRO	2.000.000.000

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LUKITO (Istri Terdakwa PRANANTO)	
2.	Ongkos Kapal Puspita Sari	135.000.000
3.	Ongkos Kapal cahaya 8	125.000.000
4.	Ongkos 11 Kontainer @ Rp 3.500.000	38.500.000
5.	Ongkos angkut truk 11 kointainer @ Rp 2.260.000	24.860.000
6.	Ongkos buruh Tarempa	14.000.000
7.	Asuransi	28.500.000
8.	Izin Syah Bandar	6.500.000
9.	Angkutan kapal antar Pulau	7.500.000
10.	Ongkos kawal 2 orang Marinir @ Rp 10.000.000	20.000.000
11.	Beli timbangan	3.000.000
12.	Bpk. Saur beli HP, penginapan, makan & Transport Bandung-Tarempa	8.000.000
13.	Sewa kapal kudus dari Srasan ke Midae	4.500.000
14.	Beli karung 12 bal @ 500 lbr harga Rp 1.500,-/lbr	9.000.000
15.	Ongkos kirim karung 12 bal dari Semarang ke Pontianak @ R. 100,000,-/bal	1.200.000
16.	Biaya akomodasi, tiket pesawat, makan, telepon, taxi, voucher, dll selama pembelian cengkeh	63.500.000
	TOTAL	2.489.060.000

- Bahwa dari jumlah Cengkeh yang Terdakwa PRANANTO beli bersama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar di Tarempa (Pulau Tujuh) seluruhnya ± 578.401,23 kg hanya sejumlah ± 573.401,23 kg yang diangkut dari Tarempa dengan menggunakan kapal laut dan dibawa menuju ke Semarang, sedangkan cengkeh sejumlah 3.300 kg (3.3 Ton) dijual oleh Drs. Ruzaham Thahir, MM. di Pemangkat (Pontianak) dengan harga seluruhnya Rp

Hal. 17 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan hasil penjualannya tanpa hak di gunakan oleh Drs. Ruzaham Thahir, MM. untuk kepentingan sendiri;

- Bahwa untuk menutupi perdagangan cengkeh yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Prananto, Drs Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar membuat laporan yang tidak benar ke PROBIS INDUSTRI BERAS Pusat dengan melaporkan bahwa dana PROBIS INDUSTRI BERAS sebesar Rp 68.171.937.500,- (enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) seolah-olah sebagai piutang pihak ketiga padahal telah digunakannya untuk jual beli cengkeh dengan Terdakwa Prananto sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Perbuatan Terdakwa Prananto bersama-sama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp 68.078.937.500,- (enam puluh delapan milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan menguntungkan Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar sebesar Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Probis Berindo Jabar sebagai unit usaha dibidang industri perberasan Perum Bulog sebesar Rp 68.171.937.500,- (enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa Prananto bersama-sama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN bin SIAUW FANG TJIN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN bin SIAUW FANG TJIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Membayar uang pengganti sebesar Rp 8.184.369.617,- (delapan milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dari keseluruhan kerugian Negara sebesar Rp 16.368.739.235,- (enam belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 8.184.369.617,- (delapan milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dibebankan kepada Drs. Ruzaham Thahir, MM (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membayarnya, dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) asli Buku Kas Berindo Divre Jawa Barat tahun 2005;
 - 2 1 (satu) asli Buku Kas I Berindo Divre Jawa Barat tahun 2006;
 - 3 1 (satu) asli Buku Kas II Berindo Divre tahun 2006;
 - 4 1 (satu) asli Buku B. Berindo 100.428.6096.;
 - 5 1 (satu) asli Buku B. Probis 100.427.1099.;
 - 6 1 (satu) asli Buku Kelengkapan Dokumen Cengkeh PIB Jawa Barat;
 - 7 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan Juni, Juli, Agustus 2005.;
 - 8 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan September, Oktober, November 2005.;
 - 9 1 (satu) Buku Kas Berindo periode bulan Desember 2005;
 - 10 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Penuh bulan Agustus dan Desember;

Hal. 19 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



- 11 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-001/Kom/IX/2005;
- 12 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-002/PIB /XII /2005;
- 13 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sindiyani bulan Agustus 2005;
- 14 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penyerahan Cengkeh dari Petani;
- 15 1 (satu) lembar asli Surat Berindo : B-17/BRD-JBR/111/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 16 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Terdakwa Prananto bulan September 2005;
- 17 1 (satu) lembar asli Surat No. 20/AP/111/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Cengkeh Badan Urusan Logistik;
- 18 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Ary Prasetyo tanggal 20 Maret 2007;
- 19 1 (satu) rangkap foto copy/titipan CKBP. Terdakwa Prananto;
- 20 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-119/IR (B) BRNII/2006 tanggal 02 Agustus 2006;
- 21 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-536/10020/20112006 tanggal 20 November 2006;
- 22 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-68/BRD-JBR/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh;
- 23 1 (satu) rangkap asli Nota – Intern No. 21/SPINI/2007 tanggal 05 Juni 2007;
- 24 1 (satu) rangkap foto copy Surat Berindo No. B-43/BRD.JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Permintaan Data atau Dokumen;
- 25 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-23/RM.PFB/XI/2005 tanggal 18 November 2005 perihal Laporan Perkembangan Trading Cengkeh;
- 26 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-45/BRD/JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Pengembangan Dana Talangan Cengkeh;
- 27 2 (dua) lembar asli Kwitansi U.D. Agung jaya tertanggal 23 Februari 2006 senilai Rp 3.350.000.000,00,- dan kwitansi bulan September 2005 senilai Rp 1.200.000.000,00,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) rangkap asli bukti pembayaran kas/bank No. K-02/Bank Penyegaran/1/2006 tanggal 12 Januari 2006 sejumlah Rp 1.000.000.000,00,-;
- 29 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-03/Bank Penyegaran/1/206 tanggal 20 Januari 2006 sejumlah Rp 1.000.000.000,00,-;
- 30 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No.K-42/Bank Berindo/IX/2005 tanggal 26 September 2005;
- 31 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-07/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 9 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,-;
- 32 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-09/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,-;
- 33 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-10/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 sejumlah Rp 25.000.000.000,00,-;
- 34 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-11/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 17 Februari 2006 sejumlah Rp 3.500.000.000,00,-;
- 35 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-12/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,-;
- 36 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-13/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,-;
- 37 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-14/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 14 Desember 2005 sejumlah Rp 621.937.500,00,-;
- 38 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-65/Bank ProbisNII/2007 tanggal 12 Juli 2007 sejumlah Rp 17.078.198.300,00,-;
- 39 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-56/Bank ProbisNII/2007 tanggal 05 Juli 2007 sejumlah Rp 18.000.000.000,00,-;

Hal. 21 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-19/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp 4.000.000.000,00,-;
- 41 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-517/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sejumlah Rp 2.000.000.000,00,-;
- 42 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Juni 2007 sejumlah Rp 10.725.000.000,00,-;
- 43 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.068/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh;
- 44 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-68/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh;
- 45 1 (satu) lembar foto copy Surat Berindo No.B-58/INB-Jbr/X/2006 perihal Laporan Hasil Men DO kan Cengkeh; Koleteral Stok Cengkeh;
- 46 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-59/INB-Jbr/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Pengembalian Beras Refresh;
- 47 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. /Brd-Jbr/IV/2006 tanggal 18 April 2006 perihal Pembuatan Laporan Keuangan;
- 48 1 (satu) bundel asli Surat Berindo No.B-12/Brd-Jbr/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Analisa Kualitas Cengkeh;
- 49 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No.F 492/10020/2092005 tanggal 27 September 2005;
- 50 1 (satu) lembar asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-1037/10020/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Permohonan Dana Talangan;
- 51 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.01/INB-Jb/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager;
- 52 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.02/INB-Jbr/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager;
- 53 1 (satu) rangkap foto copy Slip Setoran/Permohonan Bank Bukopin No.009253 sejumlah Rp 1.200.000.000,00,-;
- 54 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah No.Sp-19/DS102/02/2005 tanggal 18 Februari 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.KD-32 1/DS.102/12/2005 tanggal 23 Desember 2005;
- 56 2 (dua) lembar foto copy Surat Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.Kep-19/Dirut/06/2003 tanggal 30 Juni 2003;
- 57 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat No. SP-55/10030/XI/2005 tanggal 30 Desember 2005;
- 58 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank bulan Januari 2007 sejumlah Rp 1.200.000.000,00,-;
- 59 1 (satu) rangkap asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-573/10030/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Evaluasi dan Revisi RKAP Tahun 2005;
- 60 1 (satu) asli Buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2006;
- 61 1 (satu) asli Buku Bukopin 1004.168.093 Modal Usaha Komersial Divre Jawa Barat;
- 62 1 (satu) rangkap asli Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TITI INDRASARI, SH tentang Perjanjian Jual Beli Cengkeh tanggal 28 Juni 2007 N0. 49;
- 63 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2006;
- 64 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2007;
- 65 1 (satu) rangkap asli Proposal Pengadaan Gabah Beras Tahun 2005;
- 66 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan III Tahun 2006 No.B-016/SP I/12/2006 tanggal 27 Desember 2006;
- 67 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan I Tahun 2006 No.B-08/SPi/V/2006 tanggal 4 Mei 2006;
- 68 1 (satu) asli Buku Peraturan Disiplin Pegawai Perum Bulog No.KD-45/DS 200/02/2006;
- 69 1 (satu) foto copy Buku Pedoman Penyelesaian klaim di Lingkungan Perum Bulog No.KD-49/DS 200/02/2006;

Hal. 23 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 70 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 0145/06/2007 tanggal 05 Juni 2007;
- 71 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPi Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2006 No. B-001/SPi/01/2007 tanggal 03 Januari 2007;
- 72 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPi Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan II Tahun 2006 No. B-13/SPi/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006;
- 73 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.1042/10030/X/2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006;
- 74 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.272/10030/IV/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006;
- 75 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.288/10030/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2007;
- 76 1 (satu) rangkap asli Laporan Realisasi RKA Triwulan II Tahun 2006 Divisi Regional Jawa Barat;
- 77 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.01/BA/01/2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh sebanyak 27 karung seberat 2025 kg (asli);
- 78 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.02/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 14 karung seberat 798 kg (asli);
- 79 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.03/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli);
- 80 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 1000 kg (asli);
- 81 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 24 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 5000 kg (asli);
- 82 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 25 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli);
- 83 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.04/BA/01/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 3500 kg (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 26 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 30.000 kg (asli);
- 85 Surat kepada Pak Neho Jl. Kecaba Pontianak tanggal 12 Februari 2006 tentang Surat Permohonan Pengambilan Cengkeh seberat + 237 karung (\pm 17.000 kg) (asli);
- 86 Kwitansi asli tanggal 13 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp 42.500/kg (A/B:7%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya;
- 87 Kwitansi asli tanggal 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp 44.500/kg (A/B:6-7 %) diterima dari Bpk. Ary Prasetya;
- 88 Kwitansi asli tanggal 18 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 19.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp 47.500/kg (A/B:6%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya;
- 89 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 14 Februari 2006 No.11556.No.Rek.015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 90 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 16 Februari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 91 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 17 Februari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 5.000.000.000,00,- untuk DP pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 92 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 20 Februari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 14.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 93 Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 300.000.000,- untuk pembelian cengkeh di Serasan diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;

Hal. 25 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 94 Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 1.500.000,- untuk sumbangan Mesjid dan sumbangan Pengurus Mesjid diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 95 Kwitansi asli tanggal 02 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 5.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 96 Kwitansi asli tanggal 09 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 97 Kwitansi asli tanggal 09 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 100.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 2702 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 98 Kwitansi asli tanggal 12 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 10.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Thahir, MM;
- 99 Kwitansi asli tanggal 13 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 16.000.000,00,- untuk pembayaran Bpk. Marjoko Bandung diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 100 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 10.000.000,00,- diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 101 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 102 1 (satu) lembar kertas asli berisi Rincian Pembelian Cengkeh sebesar Rp 33.324.000,- yang ditandatangani oleh Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 103 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 47.000.000,00,- untuk kontrak cengkeh kering sejumlah 2 ton diterima dari Toko Mulia (AKIUN);
- 104 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 23.500.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 1 ton diterima dari Tjioe Sioe Goeam;
- 105 Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 12.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 500 kg diterima dari Angkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106 Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 72.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 3000 kg diterima dari Along;
- 107 Kwitansi asli tgl 15 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 390.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh sejumlah 10 ton diterima dari Steven;
- 108 Slip Setoran asli Bank BNI tanggal 14 Maret 2006 No.Rek.56151464 atas nama Migiwati sebesar Rp 600.000.000,- untuk pembayaran 20 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 109 Slip Setoran asli Bank BRI tanggal 02 Maret 2006 No.Rek.3282-01-007657-53-6 Rekening simpanan atas nama Terdakwa Prananto sebesar Rp 107.378.000,- pemindah bukuan dari Rekening simpanan atas nama Terdakwa Prananto ke Rekening simpanan atas nama Teng Him;
- 110 Kwitansi asli tgl 26 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 500.000.000,00,- untuk pembayaran DP cengkeh seberat 30 ton diterima dari Iwan;
- 111 Slip Transfer uang asli Bank BNI tanggal 30 Juni 2006 No.Rek.3282-01-002650-53-9 atas nama Iwan sebesar Rp 250.000.000,- untuk pembayaran sisa uang cengkeh dari Bpk. Prananto :
- 112 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 250.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh untuk Letung diterima dari Junifar;
- 113 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 50.000,- untuk pembayaran upah buruh sebanyak 14 kali diterima dari Junifar;
- 114 Aplikasi kiriman uang asli tanggal 13 Februari 2006 sebesar Rp 100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI Awang Gimol untuk Bpk. Junifar;
- 115 Kwitansi asli tgl 22 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 435.000.000,- untuk pembayaran 10 ton cengkeh @ Rp 43.500/kg diterima dari Bpk. Pekhuat;
- 116 Kwitansi asli tgl 22 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran ongkos

Hal. 27 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tambang kapal 12 ton dari Jemaje/Letung ke Terampe diterima dari bapak PekHuat;
- 117 Slip Aplikasi Transfer asli Bank Mandiri tanggal 07 Februari 2006, NO.rek.139.000.1057615 atas nama terdakwa Prananto/Sidiyani sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk Prananto kepada AWANG GIMOL;
- 118 Kwitansi asli tgl 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1000 (seribu) Kg cengkeh diterima dari bapak BUNTJAI.
- 119 APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 13 Februari 2006 sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke Rekening BNI TJUA BUN TJAI;
- 120 APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 15 Februari 2006 sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke Rekening BNI BOENTARA ditambah ongkos biaya materai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 121 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 16 Februari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama TJUA BUN TJAI sebesar Rp 25.000.000,- dari Bpk. Prananto;
- 122 Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 22 Februari 2006 No. Rek. 1197079610 atas nama Boentara sebesar Rp 660.000.000,- di debet dari Rekening No. 1000187301 atas nama Bpk. Prananto;
- 123 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 20 Februari 2006 No. Rek. 58060122 atas nama Boentara sebesar Rp 660.000.000,- dari Bpk. Prananto;
- 124 Nota tanggal 26 Februari 2006 sebesar Rp 430.758.350,-;
- 125 Nota tanggal 26 Februari 2006 sebesar Rp 425.052.650,-;
- 126 Nota tanggal 26 Februari 2006 sebesar Rp 360.906.600,-;
- 127 Kwitansi asli tgl 25 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran 2 ton cengkeh diterima dari Bapak Haris;
- 128 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran titipan uang pembelian cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bapak Haris;

129 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembayaran cengkeh kering sebanyak 60.000 kg diterima dari Bapak Haris;

130 Kwitansi asli tgl 1 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk sisa pembayaran cengkeh diterima dari Bapak Haris;

131 Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 22 Februari 2006 No. Rek. BCA 380.0588307 atas nama Anniko sebesar Rp 3.080.000.000,- di debet dari Bpk. Prananto untuk pembayaran 70 ton cengkeh kering;

132 Slip pemindahbukuan asli Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2006 No. Rek. 109.000021.0757 atas nama Anniko sebesar Rp 2.200.000.000,- dibebankan atas Rekening Sindiyani;

133 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 23 Februari 2006 No. Rek. 580008195 atas nama Anniko sebesar Rp 500.000.000,- dari Bpk. Prananto;

134 Catatan tangan tanggal 01 Maret 2006, RTGS dari Bank Bukopin dengan cek D/CH.123739 untuk Anniko, BCA Tanjung Pinang sejumlah Rp 2.700.000.000,-;

135 Kwitansi asli tgl 13 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp 45.500,-/kg;

136 Kwitansi asli tgl 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 11.375.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp 45.500,-/kg;

137 Kwitansi asli tgl 18 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 18.200.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp 45.500,-/kg;

138 Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 09 Februari 2006 No. Rek. 117.0004009726 atas nama Reza Novyardi sebesar Rp 700.000.000,- di debet dari Rekening No.0806002338 atas nama Bpk. Prananto untuk pembayaran cengkeh kering;

Hal. 29 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 139 Kwitansi asli tgl 24 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 5000 kg diterima dari Bpk. Halim;
- 140 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bpk. Haris;
- 141 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 22 Februari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama Tjua Bun Tjai sebesar Rp 645.000.000,- dari Bpk. Prananto;
- 142 Kwitansi asli tgl 20 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 2.000 kg diterima dari Bpk. Awang;
- 143 Slip Aplikasi transfer asli Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2006 No. sebesar Rp 132.500.000,- untuk pembayaran 5 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol;
- 144 Kwitansi asli Bank BNI tgl 10 Februari 2006 sebesar Rp 3 05.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol;
- 145 Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 13 Februari 2006 No. sebesar Rp 370.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 10 ton;
- 146 Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 15 Februari 2006 No. sebesar Rp 111.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 3 ton;
- 147 Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp 652.500.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No.Rek. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 15 ton;
- 148 Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp 100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149 Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 02 Mei 2006 sebesar Rp 37.779.600,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol;
- 150 Nota atas nama Alex sebesar Rp 59.050.000,-;
- 151 Nota atas nama Alex tanggal 26 Februari sebesar Rp 753.284.600,-;
- 152 Foto copy kwitansi tanggal 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 264.186.938,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 6.271 kg diterima dari Bpk. Widjanarko;
- 153 Foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 461.805.550,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 9.635 kg diterima dari Bpk. Widjanarko;
- 154 Foto copy kwitansi tanggal 23 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 447.850.710,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.248,3 kg diterima dari Bpk. Widjanarko;
- 155 Data pembelian cengkeh tertanggal 13 Desember 2007 diketahui oleh Terdakwa Prananto sebanyak 2 (dua) lembar;
- 156 Mandiri Travekkers cheque debit Rekening No. 139-00-1057615 tanggal 21 Februari atas nama Sindiyani;
- 157 Mandiri Travekkers cheque debit Rekening No. 139-00-1057615 tanggal 20 Februari atas nama Sindiyani;
- 158 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 318.960.870,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.946.1 x Rp 26.700,-;
- 159 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.958.7 x Rp 26.250,-;
- 160 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.958.7 x Rp 26.250,-;
- 161 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 313.149.375,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.9298.5 x Rp 26.250,-;

Hal. 31 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 314.023.500,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.962.8 \times \text{Rp } 26.250,-$;
- 163 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 319.118.300,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $12.042.2 \times \text{Rp } 26.500,-$;
- 164 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 11 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 318.021.200,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $12.000.8 \times \text{Rp } 26.500,-$;
- 165 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 264.186.938,- untuk membayar 1 cont cengkeh bruto 6.282.4 kg, tarra 10,9 kg, netto 6271 kg;
- 166 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 461.805.550,-;
- 167 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 447.850.750,-;
- 168 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 547.501.200,-;
- 169 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 556.256.250,-;
- 170 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 554.549.700,-;
- 171 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 551.788.400,-;
- 172 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travellers cheque tanggal 20 Februari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp 1.500.000.000,-;
- 173 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travellers cheque tanggal 21 Februari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp 500.000.000,-;
- 174 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Bukopin No.AA 123739 sebesar Rp 2.700.000.000,- tanggal 28 Februari 2006;
- 175 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Bukopin No.AA 123738 sebesar Rp 700.000.000,- tanggal 28 Februari 2006;



- 176 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Bukopin No. Rek
BTM-12571 tanggal 01 Maret 2006 sebesar Rp 2.700.000.000,-;
- 177 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 059/
INB/10/2005 tanggal 25 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto
sebesar Rp 2.260.000,-;
- 178 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 017/
INB/11/2005 tanggal 13 November 2005 atas nama Bpk. Prananto
sebesar Rp 2.274.300,-;
- 179 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 050/
INB/11/2005 tanggal 26 November 2005 atas nama Bpk. Prananto
sebesar Rp 2.260.000,-;
- 180 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 011/
INB/12/2005 tanggal 03 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto
sebesar Rp 2.260.000,-;
- 181 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 081/
INB/12/2005 tanggal 27 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto
sebesar Rp 2.260.000,-;
- 182 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 044/
INB/01/2006 tanggal 06 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar
Rp 2.260.000,-;
- 183 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 049/
INB/02/2006 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto
sebesar Rp 2.360.000,-;
- 184 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 002/
INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar
Rp 4.710.000,-;
- 185 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 003/
INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar
Rp 2.360.000,-;

seluruhnya (Nomor urut 1-185) tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No.151/Pid.B/2009/PN.Bdg
tanggal 17 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa : PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 7.365.932.655,75,- dari keseluruhan kerugian Negara sebesar Rp 16.386.739.235,- dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) asli Buku Kas Berindo Divre Jawa Barat tahun 2005;
 - 2 1 (satu) asli Buku Kas I Berindo Divre Jawa Barat tahun 2006;
 - 3 1 (satu) asli Buku Kas II Berindo Divre tahun 2006;
 - 4 1 (satu) asli Buku B. Berindo 100.428.6096.;
 - 5 1 (satu) asli Buku B. Probis 100.427.1099.;
 - 6 1 (satu) asli Buku Kelengkapan Dokumen Cengkeh PIB Jawa Barat;
 - 7 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan Juni, Juli, Agustus 2005.;
 - 8 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan September, Oktober, November 2005.;
 - 9 1 (satu) Buku Kas Berindo periode bulan Desember 2005;
 - 10 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Penuh bulan Agustus dan Desember;
 - 11 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-001/Kom/IX/2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-002/PIB /XII /2005;
- 13 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sindiyani bulan Agustus 2005;
- 14 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penyerahan Cengkeh dari Petani;
- 15 1 (satu) lembar asli Surat Berindo : B-17/BRD-JBR/111/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 16 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Terdakwa Prananto bulan September 2005;
- 17 1 (satu) lembar asli Surat No. 20/AP/111/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Cengkeh Badan Urusan Logistik;
- 18 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Ary Prasetyo tanggal 20 Maret 2007;
- 19 1 (satu) rangkap foto copy/titipan CKBP. Terdakwa Prananto;
- 20 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-119/IR (B) BRNII/2006 tanggal 02 Agustus 2006;
- 21 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-536/10020/20112006 tanggal 20 November 2006;
- 22 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-68/BRD-JBR/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh;
- 23 1 (satu) rangkap asli Nota – Intern No. 21/SPINI/2007 tanggal 05 Juni 2007;
- 24 1 (satu) rangkap foto copy Surat Berindo No. B-43/BRD.JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Permintaan Data atau Dokumen;
- 25 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-23/RM.PFB/XI/2005 tanggal 18 November 2005 perihal Laporan Perkembangan Trading Cengkeh;
- 26 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-45/BRD/JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Pengembangan Dana Talangan Cengkeh;
- 27 2 (dua) lembar asli Kwitansi U.D. Agung jaya tertanggal 23 Februari 2006 senilai Rp 3.350.000.000,00,- dan kwitansi bulan September 2005 senilai Rp 1.200.000.000,00,-;
- 28 1 (satu) rangkap asli bukti pembayaran kas/bank No. K-02/Bank Penyegaran/1/2006 tanggal 12 Januari 2006 sejumlah Rp 1.000.000.000,00,-;

Hal. 35 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-03/Bank Penyegaran/1/2006 tanggal 20 Januari 2006 sejumlah Rp 1.000.000.000,00,-;
- 30 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No.K-42/Bank Berindo/IX/2005 tanggal 26 September 2005;
- 31 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-07/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 9 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,-;
- 32 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-09/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,-;
- 33 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-10/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 sejumlah Rp 25.000.000.000,00,-;
- 34 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-11/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 17 Februari 2006 sejumlah Rp 3.500.000.000,00,-;
- 35 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-12/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,-;
- 36 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-13/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,-;
- 37 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-14/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 14 Desember 2005 sejumlah Rp 621.937.500,00,-;
- 38 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-65/Bank ProbisNII/2007 tanggal 12 Juli 2007 sejumlah Rp 17.078.198.300,00,-;
- 39 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-56/Bank ProbisNII/2007 tanggal 05 Juli 2007 sejumlah Rp 18.000.000.000,00,-;
- 40 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-19/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp 4.000.000.000,00,-;



- 41 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-517/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sejumlah Rp 2.000.000.000,00,-;
- 42 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Juni 2007 sejumlah Rp 10.725.000.000,00,-;
- 43 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.068/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh;
- 44 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-68/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh;
- 45 1 (satu) lembar foto copy Surat Berindo No.B-58/INB-Jbr/X/2006 perihal Laporan Hasil Men DO kan Cengkeh;Koleteral Stok Cengkeh;
- 46 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-59/INB-Jbr/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Pengembalian Beras Refresh;
- 47 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. /Brd-Jbr/IV/2006 tanggal 18 April 2006 perihal Pembuatan Laporan Keuangan;
- 48 1 (satu) bundel asli Surat Berindo No.B-12/Brd-Jbr/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Analisa Kualitas Cengkeh;
- 49 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No.F 492/10020/2092005 tanggal 27 September 2005;
- 50 1 (satu) lembar asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-1037/10020/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Permohonan Dana Talangan;
- 51 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.01/INB-Jb/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager;
- 52 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.02/INB-Jbr/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager;
- 53 1 (satu) rangkap foto copy Slip Setoran/Permohonan Bank Bukopin No.009253 sejumlah Rp 1.200.000.000,00,-;
- 54 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah No.Sp-19/DS102/02/2005 tanggal 18 Februari 2005;
- 55 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.KD-32 1/DS.102/12/2005 tanggal 23 Desember 2005;

Hal. 37 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 2 (dua) lembar foto copy Surat Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.Kep-19/Dirut/06/2003 tanggal 30 Juni 2003;
- 57 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat No. SP-55/10030/XI/2005 tanggal 30 Desember 2005;
- 58 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank bulan Januari 2007 sejumlah Rp 1.200.000.000,00,-;
- 59 1 (satu) rangkap asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-573/10030/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Evaluasi dan Revisi RKAP Tahun 2005;
- 60 1 (satu) asli Buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2006;
- 61 1 (satu) asli Buku Bukopin 1004.168.093 Modal Usaha Komersial Divre Jawa Barat;
- 62 1 (satu) rangkap asli Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TITI INDRASARI, SH tentang Perjanjian Jual Beli Cengkeh tanggal 28 Juni 2007 N0. 49;
- 63 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2006;
- 64 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2007;
- 65 1 (satu) rangkap asli Proposal Pengadaan Gabah Beras Tahun 2005;
- 66 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan III Tahun 2006 No.B-016/SP I/12/2006 tanggal 27 Desember 2006;
- 67 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan I Tahun 2006 No.B-08/SPi/V/2006 tanggal 4 Mei 2006;
- 68 1 (satu) asli Buku Peraturan Disiplin Pegawai Perum Bulog No.KD-45/DS 200/02/2006;
- 69 1 (satu) foto copy Buku Pedoman Penyelesaian klaim di Lingkungan Perum Bulog No.KD-49/DS 200/02/2006;
- 70 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 0145/06/2007 tanggal 05 Juni 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPi Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2006 No. B-001/SPi/01/2007 tanggal 03 Januari 2007;
- 72 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPi Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan II Tahun 2006 No. B-13/SPi/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006;
- 73 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.1042/10030/X/2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006;
- 74 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.272/10030/IV/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006;
- 75 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.288/10030/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2007;
- 76 1 (satu) rangkap asli Laporan Realisasi RKA Triwulan II Tahun 2006 Divisi Regional Jawa Barat;
- 77 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.01/BA/01/2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh sebanyak 27 karung seberat 2025 kg (asli);
- 78 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.02/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 14 karung seberat 798 kg (asli);
- 79 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.03/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli);
- 80 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 1000 kg (asli);
- 81 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 24 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 5000 kg (asli);
- 82 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 25 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli);
- 83 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.04/BA/01/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 3500 kg (asli);
- 84 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 26 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 30.000 kg (asli);

Hal. 39 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 85 Surat kepada Pak Necho Jl. Kecaba Pontianak tanggal 12 Februari 2006 tentang Surat Permohonan Pengambilan Cengkeh seberat + 237 karung (\pm 17.000 kg) (asli);
- 86 Kwitansi asli tanggal 13 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp 42.500/kg (A/B:7%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya;
- 87 Kwitansi asli tanggal 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp 44.500/kg (A/B:6-7 %) diterima dari Bpk. Ary Prasetya;
- 88 Kwitansi asli tanggal 18 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 19.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp 47.500/kg (A/B:6%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya;
- 89 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 14 Februari 2006 No.11556.No.Rek.015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 90 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 16 Februari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 91 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 17 Februari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 5.000.000.000,00,- untuk DP pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 92 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 20 Februari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 14.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 93 Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 300.000.000,- untuk pembelian cengkeh di Serasan diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM;
- 94 Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 1.500.000,- untuk sumbangan Mesjid dan sumbangan Pengurus Mesjid diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 Kwitansi asli tanggal 02 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 5.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Tahir,MM;
- 96 Kwitansi asli tanggal 09 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM;
- 97 Kwitansi asli tanggal 09 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 100.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 2702 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM;
- 98 Kwitansi asli tanggal 12 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 10.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Tahir, MM;
- 99 Kwitansi asli tanggal 13 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 16.000.000,00,- untuk pembayaran Bpk. Marjoko Bandung diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM;
- 100 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 10.000.000,00,- diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM;
- 101 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM;
- 102 1 (satu) lembar kertas asli berisi Rincian Pembelian Cengkeh sebesar Rp 33.324.000,- yang ditandatangani oleh Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM;
- 103 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 47.000.000,00,- untuk kontrak cengkeh kering sejumlah 2 ton diterima dari Toko Mulia (AKIUN);
- 104 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 23.500.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 1 ton diterima dari Tjioe Sioe Goeam;
- 105 Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 12.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 500 kg diterima dari Angkong;
- 106 Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 72.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 3000 kg diterima dari Along;

Hal. 41 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107 Kwitansi asli tgl 15 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 390.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh sejumlah 10 ton diterima dari Steven;
- 108 Slip Setoran asli Bank BNI tanggal 14 Maret 2006 No.Rek.56151464 atas nama Migiwati sebesar Rp 600.000.000,- untuk pembayaran 20 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 109 Slip Setoran asli Bank BRI tanggal 02 Maret 2006 No.Rek.3282-01-007657-53-6 Rekening simpanan atas nama Terdakwa Prananto sebesar Rp 107.378.000,- pemindah bukuan dari Rekening simpanan atas nama Terdakwa Prananto ke Rekening simpanan atas nama Teng Him;
- 110 Kwitansi asli tgl 26 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 500.000.000,00,- untuk pembayaran DP cengkeh seberat 30 ton diterima dari Iwan;
- 111 Slip Transfer uang asli Bank BNI tanggal 30 Juni 2006 No.Rek.3282-01-002650-53-9 atas nama Iwan sebesar Rp 250.000.000,- untuk pembayaran sisa uang cengkeh dari Bpk. Prananto :
- 112 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 250.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh untuk Letung diterima dari Junifar;
- 113 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 50.000,- untuk pembayaran upah buruh sebanyak 14 kali diterima dari Junifar;
- 114 Aplikasi kiriman uang asli tanggal 13 Februari 2006 sebesar Rp 100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI Awang Gimol untuk Bpk. Junifar;
- 115 Kwitansi asli tgl 22 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 435.000.000,- untuk pembayaran 10 ton cengkeh @ Rp 43.500/kg diterima dari Bpk. Pekhuat;
- 116 Kwitansi asli tgl 22 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran ongkos tambang kapal 12 ton dari Jemaje/Letung ke Terampe diterima dari bapak PekHuut;
- 117 Slip Aplikasi Transfer asli Bank Mandiri tanggal 07 Februari 2006, N0.rek.139.000.1057615 atas nama terdakwa Prananto/Sidiyani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk Prananto kepada AWANG GIMOL;

118 Kwitansi asli tgl 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1000 (seribu) Kg cengkeh diterima dari bapak BUNTJAI.

119 APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 13 Februari 2006 sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke Rekening BNI TJUA BUN TJAI;

120 APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 15 Februari 2006 sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke Rekening BNI BOENTARA ditambah ongkos biaya materai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

121 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 16 Februari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama TJUA BUN TJAI sebesar Rp 25.000.000,- dari Bpk. Prananto;

122 Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 22 Februari 2006 No. Rek. 1197079610 atas nama Boentara sebesar Rp 660.000.000,- di debet dari Rekening No. 1000187301 atas nama Bpk. Prananto;

123 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 20 Februari 2006 No. Rek. 58060122 atas nama Boentara sebesar Rp 660.000.000,- dari Bpk. Prananto;

124 Nota tanggal 26 Februari 2006 sebesar Rp 430.758.350,-;

125 Nota tanggal 26 Februari 2006 sebesar Rp 425.052.650,-;

126 Nota tanggal 26 Februari 2006 sebesar Rp 360.906.600,-;

127 Kwitansi asli tgl 25 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran 2 ton cengkeh diterima dari Bapak Haris;

128 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembelian cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bapak Haris;

129 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta

Hal. 43 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



- rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembayaran cengkeh kering sebanyak 60.000 kg diterima dari Bapak Haris;
- 130 Kwitansi asli tgl 1 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk sisa pembayaran cengkeh diterima dari Bapak Haris;
- 131 Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 22 Februari 2006 No. Rek. BCA 380.0588307 atas nama Anniko sebesar Rp 3.080.000.000,- di debet dari Bpk. Prananto untuk pembayaran 70 ton cengkeh kering;
- 132 Slip pemindahbukuan asli Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2006 No. Rek. 109.000021.0757 atas nama Anniko sebesar Rp 2.200.000.000,- dibebankan atas Rekening Sindiyani;
- 133 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 23 Februari 2006 No. Rek. 580008195 atas nama Anniko sebesar Rp 500.000.000,- dari Bpk. Prananto;
- 134 Catatan tangan tanggal 01 Maret 2006, RTGS dari Bank Bukopin dengan cek D/CH.123739 untuk Anniko, BCA Tanjung Pinang sejumlah Rp 2.700.000.000,-;
- 135 Kwitansi asli tgl 13 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp 45.500,-/kg;
- 136 Kwitansi asli tgl 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 11.375.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp 45.500,-/kg;
- 137 Kwitansi asli tgl 18 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 18.200.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp 45.500,-/kg;
- 138 Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 09 Februari 2006 No. Rek. 117.0004009726 atas nama Reza Novyardi sebesar Rp 700.000.000,- di debet dari Rekening No.0806002338 atas nama Bpk. Prananto untuk pembayaran cengkeh kering;
- 139 Kwitansi asli tgl 24 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 5000 kg diterima dari Bpk. Halim;



- 140 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bpk. Haris;
- 141 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 22 Februari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama Tjua Bun Tjai sebesar Rp 645.000.000,- dari Bpk. Prananto;
- 142 Kwitansi asli tgl 20 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 2.000 kg diterima dari Bpk. Awang;
- 143 Slip Aplikasi transfer asli Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2006 No. sebesar Rp 132.500.000,- untuk pembayaran 5 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol;
- 144 Kwitansi asli Bank BNI tgl 10 Februari 2006 sebesar Rp 3 05.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol;
- 145 Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 13 Februari 2006 No. sebesar Rp 370.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 10 ton;
- 146 Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 15 Februari 2006 No. sebesar Rp 111.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 3 ton;
- 147 Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp 652.500.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No.Rek. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 15 ton;
- 148 Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp 100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering;
- 149 Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 02 Mei 2006 sebesar Rp 37.779.600,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol;
- 150 Nota atas nama Alex sebesar Rp 59.050.000,-;



- 151 Nota atas nama Alex tanggal 26 Februari sebesar Rp 753.284.600,-;
- 152 Foto copy kwitansi tanggal 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 264.186.938,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 6.271 kg diterima dari Bpk. Widjanarko;
- 153 Foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 461.805.550,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 9.635 kg diterima dari Bpk. Widjanarko;
- 154 Foto copy kwitansi tanggal 23 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 447.850.710,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.248,3 kg diterima dari Bpk. Widjanarko;
- 155 Data pembelian cengkeh tertanggal 13 Desember 2007 diketahui oleh Terdakwa Prananto sebanyak 2 (dua) lembar;
- 156 Mandiri Travekkers cheque debit Rekening No. 139-00-1057615 tanggal 21 Februari atas nama Sindiyani;
- 157 Mandiri Travekkers cheque debit Rekening No. 139-00-1057615 tanggal 20 Februari atas nama Sindiyani;
- 158 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 318.960.870,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.946.1 x Rp 26.700,-;
- 159 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.958.7 x Rp 26.250,-;
- 160 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.958.7 x Rp 26.250,-;
- 161 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 313.149.375,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.9298.5 x Rp 26.250,-;
- 162 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 314.023.500,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.962.8 x Rp 26.250,-;
- 163 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 319.118.300,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 12.042.2 x Rp 26.500,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 11 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 318.021.200,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 12.000.8 x Rp 26.500,-;
- 165 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 264.186.938,- untuk membayar 1 cont cengkeh bruto 6.282.4 kg, tarra 10,9 kg, netto 6271 kg;
- 166 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 461.805.550,-;
- 167 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 447.850.750,-;
- 168 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 547.501.200,-;
- 169 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 556.256.250,-;
- 170 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 554.549.700,-;
- 171 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 551.788.400,-;
- 172 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travellers cheque tanggal 20 Februari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp 1.500.000.000,-;
- 173 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travellers cheque tanggal 21 Februari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp 500.000.000,-;
- 174 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Bukopin No.AA 123739 sebesar Rp 2.700.000.000,- tanggal 28 Februari 2006;
- 175 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Bukopin No.AA 123738 sebesar Rp 700.000.000,- tanggal 28 Februari 2006;
- 176 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Bukopin No. Rek BTM-12571 tanggal 01 Maret 2006 sebesar Rp 2.700.000.000,-;
- 177 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 059/INB/10/2005 tanggal 25 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;

Hal. 47 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



- 178 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 017/ INB/11/2005 tanggal 13 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.274.300,-;
- 179 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 050/ INB/11/2005 tanggal 26 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 180 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 011/ INB/12/2005 tanggal 03 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 181 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 081/ INB/12/2005 tanggal 27 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 182 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 044/ INB/01/2006 tanggal 06 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 183 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 049/ INB/02/2006 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.360.000,-;
- 184 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 002/ INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 4.710.000,-;
- 185 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 003/ INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.360.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 338/Pid/2009/PT.Bdg tanggal 26 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut :
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Juni 2009 No. 151/ Pid.B/2009/PN.Bdg yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan perbaikan sekedar besarnya uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa : PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 3.365.932.655,75,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) asli Buku Kas Berindo Divre Jawa Barat tahun 2005;
 - 2 1 (satu) asli Buku Kas I Berindo Divre Jawa Barat tahun 2006;
 - 3 1 (satu) asli Buku Kas II Berindo Divre tahun 2006;
 - 4 1 (satu) asli Buku B. Berindo 100.428.6096.;
 - 5 1 (satu) asli Buku B. Probis 100.427.1099.;
 - 6 1 (satu) asli Buku Kelengkapan Dokumen Cengkeh PIB Jawa Barat;
 - 7 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan Juni, Juli, Agustus 2005.;
 - 8 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan September, Oktober, November 2005.;
 - 9 1 (satu) Buku Kas Berindo periode bulan Desember 2005;
 - 10 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Penuh bulan Agustus dan Desember;
 - 11 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-001/Kom/IX/2005;

Hal. 49 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-002/PIB /XII /2005;
- 13 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sindiyani bulan Agustus 2005;
- 14 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penyerahan Cengkeh dari Petani;
- 15 1 (satu) lembar asli Surat Berindo : B-17/BRD-JBR/111/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 16 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Terdakwa Prananto bulan September 2005;
- 17 1 (satu) lembar asli Surat No. 20/AP/111/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Cengkeh Badan Urusan Logistik;
- 18 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Ary Prasetyo tanggal 20 Maret 2007;
- 19 1 (satu) rangkap foto copy/titipan CKBP. Terdakwa Prananto;
- 20 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-119/IR (B) BRNII/2006 tanggal 02 Agustus 2006;
- 21 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-536/10020/20112006 tanggal 20 November 2006;
- 22 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-68/BRD-JBR/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh;
- 23 1 (satu) rangkap asli Nota – Intern No. 21/SPINI/2007 tanggal 05 Juni 2007;
- 24 1 (satu) rangkap foto copy Surat Berindo No. B-43/BRD.JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Permintaan Data atau Dokumen;
- 25 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-23/RM.PFB/XI/2005 tanggal 18 November 2005 perihal Laporan Perkembangan Trading Cengkeh;
- 26 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-45/BRD/JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Pengembangan Dana Talangan Cengkeh;
- 27 2 (dua) lembar asli Kwitansi U.D. Agung jaya tertanggal 23 Februari 2006 senilai Rp 3.350.000.000,00,- dan kwitansi bulan September 2005 senilai Rp 1.200.000.000,00,-;
- 28 1 (satu) rangkap asli bukti pembayaran kas/bank No. K-02/Bank Penyegaran/1/2006 tanggal 12 Januari 2006 sejumlah Rp 1.000.000.000,00,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-03/Bank
Penyegaran/1/2006 tanggal 20 Januari 2006 sejumlah Rp
1.000.000.000,00,-;
- 30 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No.K-42/Bank Berindo/
IX/2005 tanggal 26 September 2005;
- 31 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-07/Bank
Penyegaran/II/2006 tanggal 9 Februari 2006 sejumlah Rp
10.000.000.000,00,-;
- 32 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-09/Bank
Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Februari 2006 sejumlah Rp
10.000.000.000,00,-;
- 33 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-10/Bank
Penyegaran/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 sejumlah Rp
25.000.000.000,00,-;
- 34 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-11/Bank
Penyegaran/II/2006 tanggal 17 Februari 2006 sejumlah Rp
3.500.000.000,00,-;
- 35 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-12/Bank
Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Februari 2006 sejumlah Rp
10.000.000.000,00,-;
- 36 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-13/Bank
Penyegaran/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 sejumlah Rp
10.000.000.000,00,-;
- 37 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-14/Bank
Penyegaran/II/2006 tanggal 14 Desember 2005 sejumlah Rp
621.937.500,00,-;
- 38 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-65/Bank
ProbisNII/2007 tanggal 12 Juli 2007 sejumlah Rp 17.078.198.300,00,-;
- 39 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-56/Bank
ProbisNII/2007 tanggal 05 Juli 2007 sejumlah Rp 18.000.000.000,00,-;
- 40 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-19/Bank
Penyegaran/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp
4.000.000.000,00,-;

Hal. 51 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-517/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sejumlah Rp 2.000.000.000,00,-;
- 42 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Juni 2007 sejumlah Rp 10.725.000.000,00,-;
- 43 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.068/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh;
- 44 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-68/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh;
- 45 1 (satu) lembar foto copy Surat Berindo No.B-58/INB-Jbr/X/2006 perihal Laporan Hasil Men DO kan Cengkeh;Koleteral Stok Cengkeh;
- 46 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-59/INB-Jbr/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Pengembalian Beras Refresh;
- 47 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. /Brd-Jbr/IV/2006 tanggal 18 April 2006 perihal Pembuatan Laporan Keuangan;
- 48 1 (satu) bundel asli Surat Berindo No.B-12/Brd-Jbr/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Analisa Kualitas Cengkeh;
- 49 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No.F 492/10020/2092005 tanggal 27 September 2005;
- 50 1 (satu) lembar asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-1037/10020/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Permohonan Dana Talangan;
- 51 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.01/INB-Jb/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager;
- 52 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.02/INB-Jbr/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager;
- 53 1 (satu) rangkap foto copy Slip Setoran/Permohonan Bank Bukopin No.009253 sejumlah Rp 1.200.000.000,00,-;
- 54 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah No.Sp-19/DS102/02/2005 tanggal 18 Februari 2005;
- 55 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.KD-32 1/DS.102/12/2005 tanggal 23 Desember 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 2 (dua) lembar foto copy Surat Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.Kep-19/Dirut/06/2003 tanggal 30 Juni 2003;
- 57 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat No. SP-55/10030/XI/2005 tanggal 30 Desember 2005;
- 58 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank bulan Januari 2007 sejumlah Rp 1.200.000.000,00,-;
- 59 1 (satu) rangkap asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-573/10030/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Evaluasi dan Revisi RKAP Tahun 2005;
- 60 1 (satu) asli Buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2006;
- 61 1 (satu) asli Buku Bukopin 1004.168.093 Modal Usaha Komersial Divre Jawa Barat;
- 62 1 (satu) rangkap asli Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TITI INDRASARI, SH tentang Perjanjian Jual Beli Cengkeh tanggal 28 Juni 2007 NO. 49;
- 63 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2006;
- 64 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2007;
- 65 1 (satu) rangkap asli Proposal Pengadaan Gabah Beras Tahun 2005;
- 66 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan III Tahun 2006 No.B-016/SP I/12/2006 tanggal 27 Desember 2006;
- 67 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan I Tahun 2006 No.B-08/SPi/V/2006 tanggal 4 Mei 2006;
- 68 1 (satu) asli Buku Peraturan Disiplin Pegawai Perum Bulog No.KD-45/DS 200/02/2006;
- 69 1 (satu) foto copy Buku Pedoman Penyelesaian klaim di Lingkungan Perum Bulog No.KD-49/DS 200/02/2006;
- 70 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 0145/06/2007 tanggal 05 Juni 2007;
- 71 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPi Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2006 No. B-001/SPi/01/2007 tanggal 03 Januari 2007;

Hal. 53 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPi Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan II Tahun 2006 No. B-13/SPi/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006;
- 73 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.1042/10030/X/2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006;
- 74 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.272/10030/IV/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006;
- 75 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.288/10030/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2007;
- 76 1 (satu) rangkap asli Laporan Realisasi RKA Triwulan II Tahun 2006 Divisi Regional Jawa Barat;
- 77 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.01/BA/01/2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh sebanyak 27 karung seberat 2025 kg (asli);
- 78 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.02/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 14 karung seberat 798 kg (asli);
- 79 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.03/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli);
- 80 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 1000 kg (asli);
- 81 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 24 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 5000 kg (asli);
- 82 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 25 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli);
- 83 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.04/BA/01/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 3500 kg (asli);
- 84 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 26 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 30.000 kg (asli);
- 85 Surat kepada Pak Neho Jl. Kecaba Pontianak tanggal 12 Februari 2006 tentang Surat Permohonan Pengambilan Cengkeh seberat + 237 karung (\pm 17.000 kg) (asli);
- 86 Kwitansi asli tanggal 13 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp 42.500/kg (A/B:7%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87 Kwitansi asli tanggal 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp 44.500/kg (A/B:6-7 %) diterima dari Bpk. Ary Prasetya;
- 88 Kwitansi asli tanggal 18 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 19.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp 47.500/kg (A/B:6%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya;
- 89 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 14 Februari 2006 No.11556.No.Rek.015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 90 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 16 Februari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 91 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 17 Februari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 5.000.000.000,00,- untuk DP pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 92 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 20 Februari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 14.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 93 Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 300.000.000,- untuk pembelian cengkeh di Serasan diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 94 Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 1.500.000,- untuk sumbangan Mesjid dan sumbangan Pengurus Mesjid diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 95 Kwitansi asli tanggal 02 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 5.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 96 Kwitansi asli tanggal 09 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;

Hal. 55 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



- 97 Kwitansi asli tanggal 09 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 100.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 2702 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 98 Kwitansi asli tanggal 12 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 10.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Thahir, MM;
- 99 Kwitansi asli tanggal 13 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 16.000.000,00,- untuk pembayaran Bpk. Marjoko Bandung diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 100 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 10.000.000,00,- diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 101 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 102 1 (satu) lembar kertas asli berisi Rincian Pembelian Cengkeh sebesar Rp 33.324.000,- yang ditandatangani oleh Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 103 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 47.000.000,00,- untuk kontrak cengkeh kering sejumlah 2 ton diterima dari Toko Mulia (AKIUN);
- 104 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 23.500.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 1 ton diterima dari Tjioe Sioe Goeam;
- 105 Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 12.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 500 kg diterima dari Angkong;
- 106 Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 72.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 3000 kg diterima dari Along;
- 107 Kwitansi asli tgl 15 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 390.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh sejumlah 10 ton diterima dari Steven;
- 108 Slip Setoran asli Bank BNI tanggal 14 Maret 2006 No.Rek.56151464 atas nama Migiwati sebesar Rp 600.000.000,- untuk pembayaran 20 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 109 Slip Setoran asli Bank BRI tanggal 02 Maret 2006 No.Rek.3282-01-007657-53-6 Rekening simpanan atas nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prananto sebesar Rp 107.378.000,- pemindah bukuan dari Rekening simpanan atas nama Terdakwa Prananto ke Rekening simpanan atas nama Teng Him;
- 110 Kwitansi asli tgl 26 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 500.000.000,00,- untuk pembayaran DP cengkeh seberat 30 ton diterima dari Iwan;
- 111 Slip Transfer uang asli Bank BNI tanggal 30 Juni 2006 No.Rek.3282-01-002650-53-9 atas nama Iwan sebesar Rp 250.000.000,- untuk pembayaran sisa uang cengkeh dari Bpk. Prananto :
- 112 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 250.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh untuk Letung diterima dari Junifar;
- 113 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 50.000,- untuk pembayaran upah buruh sebanyak 14 kali diterima dari Junifar;
- 114 Aplikasi kiriman uang asli tanggal 13 Februari 2006 sebesar Rp 100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI Awang Gimol untuk Bpk. Junifar;
- 115 Kwitansi asli tgl 22 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 435.000.000,- untuk pembayaran 10 ton cengkeh @ Rp 43.500/kg diterima dari Bpk. Pekhuat;
- 116 Kwitansi asli tgl 22 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran ongkos tambang kapal 12 ton dari Jemaje/Letung ke Terampe diterima dari bapak PekHuat;
- 117 Slip Aplikasi Transfer asli Bank Mandiri tanggal 07 Februari 2006, N0.rek.139.000.1057615 atas nama terdakwa Prananto/Sidiyani sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk Prananto kepada AWANG GIMOL;
- 118 Kwitansi asli tgl 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1000 (seribu) Kg cengkeh diterima dari bapak BUNTJAI.
- 119 APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 13 Februari 2006 sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke Rekening BNI TJUA BUN TJAI;

Hal. 57 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



- 120 APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 15 Februari 2006 sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke Rekening BNI BOENTARA ditambah ongkos biaya materai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 121 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 16 Februari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama TJUA BUN TJAI sebesar Rp 25.000.000,- dari Bpk. Prananto;
- 122 Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 22 Februari 2006 No. Rek. 1197079610 atas nama Boentara sebesar Rp 660.000.000,- di debit dari Rekening No. 1000187301 atas nama Bpk. Prananto;
- 123 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 20 Februari 2006 No. Rek. 58060122 atas nama Boentara sebesar Rp 660.000.000,- dari Bpk. Prananto;
- 124 Nota tanggal 26 Februari 2006 sebesar Rp 430.758.350,-;
- 125 Nota tanggal 26 Februari 2006 sebesar Rp 425.052.650,-;
- 126 Nota tanggal 26 Februari 2006 sebesar Rp 360.906.600,-;
- 127 Kwitansi asli tgl 25 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran 2 ton cengkeh diterima dari Bapak Haris;
- 128 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembelian cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bapak Haris;
- 129 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembayaran cengkeh kering sebanyak 60.000 kg diterima dari Bapak Haris;
- 130 Kwitansi asli tgl 1 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk sisa pembayaran cengkeh diterima dari Bapak Haris;
- 131 Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 22 Februari 2006 No. Rek. BCA 380.0588307 atas nama Anniko sebesar Rp 3.080.000.000,- di debit dari Bpk. Prananto untuk pembayaran 70 ton cengkeh kering;
- 132 Slip pemindahbukuan asli Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2006 No. Rek. 109.000021.0757 atas nama Anniko sebesar Rp 2.200.000.000,- dibebankan atas Rekening Sindiyani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 23 Februari 2006 No. Rek. 580008195 atas nama Anniko sebesar Rp 500.000.000,- dari Bpk. Prananto;
- 134 Catatan tangan tanggal 01 Maret 2006, RTGS dari Bank Bukopin dengan cek D/CH.123739 untuk Anniko, BCA Tanjung Pinang sejumlah Rp 2.700.000.000,-;
- 135 Kwitansi asli tgl 13 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp 45.500,-/kg;
- 136 Kwitansi asli tgl 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 11.375.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp 45.500,-/kg;
- 137 Kwitansi asli tgl 18 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 18.200.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp 45.500,-/kg;
- 138 Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 09 Februari 2006 No. Rek. 117.0004009726 atas nama Reza Novyardi sebesar Rp 700.000.000,- di debet dari Rekening No.0806002338 atas nama Bpk. Prananto untuk pembayaran cengkeh kering;
- 139 Kwitansi asli tgl 24 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 5000 kg diterima dari Bpk. Halim;
- 140 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bpk. Haris;
- 141 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 22 Februari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama Tjua Bun Tjai sebesar Rp 645.000.000,- dari Bpk. Prananto;
- 142 Kwitansi asli tgl 20 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 2.000 kg diterima dari Bpk. Awang;
- 143 Slip Aplikasi transfer asli Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2006 No. sebesar Rp 132.500.000,- untuk pembayaran 5 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol;

Hal. 59 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 144 Kwitansi asli Bank BNI tgl 10 Februari 2006 sebesar Rp 3 05.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol;
- 145 Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 13 Februari 2006 No. sebesar Rp 370.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 10 ton;
- 146 Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 15 Februari 2006 No. sebesar Rp 111.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 3 ton;
- 147 Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp 652.500.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No.Rek. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 15 ton;
- 148 Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp 100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering;
- 149 Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 02 Mei 2006 sebesar Rp 37.779.600,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol;
- 150 Nota atas nama Alex sebesar Rp 59.050.000,-;
- 151 Nota atas nama Alex tanggal 26 Februari sebesar Rp 753.284.600,-;
- 152 Foto copy kwitansi tanggal 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 264.186.938,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 6.271 kg diterima dari Bpk. Widjanarko;
- 153 Foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 461.805.550,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 9.635 kg diterima dari Bpk. Widjanarko;
- 154 Foto copy kwitansi tanggal 23 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 447.850.710,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.248,3 kg diterima dari Bpk. Widjanarko;
- 155 Data pembelian cengkeh tertanggal 13 Desember 2007 diketahui oleh Terdakwa Prananto sebanyak 2 (dua) lembar;
- 156 Mandiri Travekkers cheque debit Rekening No. 139-00-1057615 tanggal 21 Februari atas nama Sindiyani;
- 157 Mandiri Travekkers cheque debit Rekening No. 139-00-1057615 tanggal 20 Februari atas nama Sindiyani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 318.960.870,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.946.1 \times \text{Rp } 26.700,-$;
- 159 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.958.7 \times \text{Rp } 26.250,-$;
- 160 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.958.7 \times \text{Rp } 26.250,-$;
- 161 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 313.149.375,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.9298.5 \times \text{Rp } 26.250,-$;
- 162 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 314.023.500,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.962.8 \times \text{Rp } 26.250,-$;
- 163 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 319.118.300,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $12.042.2 \times \text{Rp } 26.500,-$;
- 164 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 11 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 318.021.200,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $12.000.8 \times \text{Rp } 26.500,-$;
- 165 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 264.186.938,- untuk membayar 1 cont cengkeh bruto 6.282.4 kg, tarra 10,9 kg, netto 6271 kg;
- 166 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 461.805.550,-;
- 167 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 447.850.750,-;
- 168 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 547.501.200,-;
- 169 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 556.256.250,-;
- 170 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 554.549.700,-;

Hal. 61 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 551.788.400,-;
- 172 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travellers cheque tanggal 20 Februari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp 1.500.000.000,-;
- 173 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travellers cheque tanggal 21 Februari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp 500.000.000,-;
- 174 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Bukopin No.AA 123739 sebesar Rp 2.700.000.000,- tanggal 28 Februari 2006;
- 175 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Bukopin No.AA 123738 sebesar Rp 700.000.000,- tanggal 28 Februari 2006;
- 176 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Bukopin No. Rek BTM-12571 tanggal 01 Maret 2006 sebesar Rp 2.700.000.000,-;
- 177 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 059/INB/10/2005 tanggal 25 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 178 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 017/INB/11/2005 tanggal 13 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.274.300,-;
- 179 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 050/INB/11/2005 tanggal 26 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 180 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 011/INB/12/2005 tanggal 03 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 181 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 081/INB/12/2005 tanggal 27 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 182 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 044/INB/01/2006 tanggal 06 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 183 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 049/INB/02/2006 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.360.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 002/INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 4.710.000,-;

185 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 003/INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.360.000,-;

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2681 K/Pid.Sus/2009 tanggal 8 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Terdakwa **PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.338/Pid/2009/ PT.Bdg tanggal 26 Agustus 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 151/Pid.B/2009/PN.Bdg tanggal 17 Juni 2009;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**, sebagaimana Dakwaan Primair;
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 7.365.932.655,75,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam

Hal. 63 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) asli Buku Kas Berindo Divre Jawa Barat tahun 2005;
 - 2 1 (satu) asli Buku Kas I Berindo Divre Jawa Barat tahun 2006;
 - 3 1 (satu) asli Buku Kas II Berindo Divre tahun 2006;
 - 4 1 (satu) asli Buku B. Berindo 100.428.6096.;
 - 5 1 (satu) asli Buku B. Probis 100.427.1099.;
 - 6 1 (satu) asli Buku Kelengkapan Dokumen Cengkeh PIB Jawa Barat;
 - 7 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan Juni, Juli, Agustus 2005.;
 - 8 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan September, Oktober, November 2005.;
 - 9 1 (satu) Buku Kas Berindo periode bulan Desember 2005;
 - 10 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Penuh bulan Agustus dan Desember;
 - 11 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-001/Kom/IX/2005;
 - 12 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-002/PIB /XII /2005;
 - 13 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sindiyani bulan Agustus 2005;
 - 14 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penyerahan Cengkeh dari Petani;
 - 15 1 (satu) lembar asli Surat Berindo : B-17/BRD-JBR/111/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 16 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Terdakwa Prananto bulan September 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar asli Surat No. 20/AP/111/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Cengkeh Badan Urusan Logistik;
- 18 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Ary Prasetyo tanggal 20 Maret 2007;
- 19 1 (satu) rangkap foto copy/titipan CKBP. Terdakwa Prananto;
- 20 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-119/IR (B) BRNII/2006 tanggal 02 Agustus 2006;
- 21 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-536/10020/20112006 tanggal 20 November 2006;
- 22 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-68/BRD-JBR/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh;
- 23 1 (satu) rangkap asli Nota – Intern No. 21/SPINI/2007 tanggal 05 Juni 2007;
- 24 1 (satu) rangkap foto copy Surat Berindo No. B-43/BRD.JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Permintaan Data atau Dokumen;
- 25 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-23/RM.PFB/XI/2005 tanggal 18 November 2005 perihal Laporan Perkembangan Trading Cengkeh;
- 26 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-45/BRD/JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Pengembangan Dana Talangan Cengkeh;
- 27 2 (dua) lembar asli Kwitansi U.D. Agung jaya tertanggal 23 Februari 2006 senilai Rp 3.350.000.000,00,- dan kwitansi bulan September 2005 senilai Rp 1.200.000.000,00,-;
- 28 1 (satu) rangkap asli bukti pembayaran kas/bank No. K-02/Bank Penyegaran/1/2006 tanggal 12 Januari 2006 sejumlah Rp 1.000.000.000,00,-;
- 29 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-03/Bank Penyegaran/1/206 tanggal 20 Januari 2006 sejumlah Rp 1.000.000.000,00,-;
- 30 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No.K-42/Bank Berindo/IX/2005 tanggal 26 September 2005;
- 31 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-07/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 9 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,-;
- 32 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-09/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,-;

Hal. 65 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-10/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 sejumlah Rp 25.000.000.000,00,-;
- 34 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-11/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 17 Februari 2006 sejumlah Rp 3.500.000.000,00,-;
- 35 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-12/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,-;
- 36 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-13/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,-;
- 37 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-14/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 14 Desember 2005 sejumlah Rp 621.937.500,00,-;
- 38 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-65/Bank ProbisNII/2007 tanggal 12 Juli 2007 sejumlah Rp 17.078.198.300,00,-;
- 39 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-56/Bank ProbisNII/2007 tanggal 05 Juli 2007 sejumlah Rp 18.000.000.000,00,-;
- 40 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-19/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp 4.000.000.000,00,-;
- 41 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-517/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sejumlah Rp 2.000.000.000,00,-;
- 42 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Juni 2007 sejumlah Rp 10.725.000.000,00,-;
- 43 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.068/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh;
- 44 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-68/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh;
- 45 1 (satu) lembar foto copy Surat Berindo No.B-58/INB-Jbr/X/2006 perihal Laporan Hasil Men DO kan Cengkeh;Koleteral Stok Cengkeh;
- 46 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-59/INB-Jbr/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Pengembalian Beras Refresh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. /Brd-Jbr/IV/2006 tanggal 18 April 2006 perihal Pembuatan Laporan Keuangan;
- 48 1 (satu) bundel asli Surat Berindo No.B-12/Brd-Jbr/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Analisa Kualitas Cengkeh;
- 49 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No.F 492/10020/2092005 tanggal 27 September 2005;
- 50 1 (satu) lembar asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-1037/10020/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Permohonan Dana Talangan;
- 51 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.01/INB-Jb/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager;
- 52 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.02/INB-Jbr/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager;
- 53 1 (satu) rangkap foto copy Slip Setoran/Permohonan Bank Bukopin No.009253 sejumlah Rp 1.200.000.000,00,-;
- 54 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah No.Sp-19/DS102/02/2005 tanggal 18 Februari 2005;
- 55 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.KD-32 1/DS.102/12/2005 tanggal 23 Desember 2005;
- 56 2 (dua) lembar foto copy Surat Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.Kep-19/Dirut/06/2003 tanggal 30 Juni 2003;
- 57 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat No. SP-55/10030/XI/2005 tanggal 30 Desember 2005;
- 58 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank bulan Januari 2007 sejumlah Rp 1.200.000.000,00,-;
- 59 1 (satu) rangkap asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-573/10030/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Evaluasi dan Revisi RKAP Tahun 2005;
- 60 1 (satu) asli Buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2006;
- 61 1 (satu) asli Buku Bukopin 1004.168.093 Modal Usaha Komersial Divre Jawa Barat;
- 62 1 (satu) rangkap asli Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TITI INDRASARI, SH tentang Perjanjian Jual Beli Cengkeh tanggal 28 Juni 2007 N0. 49;

Hal. 67 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



- 63 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2006;
- 64 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2007;
- 65 1 (satu) rangkap asli Proposal Pengadaan Gabah Beras Tahun 2005;
- 66 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan III Tahun 2006 No.B-016/SP I/12/2006 tanggal 27 Desember 2006;
- 67 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan I Tahun 2006 No.B-08/SPi/V/2006 tanggal 4 Mei 2006;
- 68 1 (satu) asli Buku Peraturan Disiplin Pegawai Perum Bulog No.KD-45/DS 200/02/2006;
- 69 1 (satu) foto copy Buku Pedoman Penyelesaian klaim di Lingkungan Perum Bulog No.KD-49/DS 200/02/2006;
- 70 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 0145/06/2007 tanggal 05 Juni 2007;
- 71 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPi Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2006 No. B-001/SPi/01/2007 tanggal 03 Januari 2007;
- 72 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPi Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan II Tahun 2006 No. B-13/SPi/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006;
- 73 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.1042/10030/X/2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006;
- 74 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.272/10030/IV/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006;
- 75 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.288/10030/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2007;
- 76 1 (satu) rangkap asli Laporan Realisasi RKA Triwulan II Tahun 2006 Divisi Regional Jawa Barat;
- 77 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.01/BA/01/2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh sebanyak 27 karung seberat 2025 kg (asli);
- 78 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.02/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 14 karung seberat 798 kg (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.03/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli);
- 80 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 1000 kg (asli);
- 81 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 24 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 5000 kg (asli);
- 82 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 25 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli);
- 83 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.04/BA/01/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 3500 kg (asli);
- 84 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 26 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 30.000 kg (asli);
- 85 Surat kepada Pak Neho Jl. Kecaba Pontianak tanggal 12 Februari 2006 tentang Surat Permohonan Pengambilan Cengkeh seberat + 237 karung (\pm 17.000 kg) (asli);
- 86 Kwitansi asli tanggal 13 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp 42.500/kg (A/B:7%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya;
- 87 Kwitansi asli tanggal 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp 44.500/kg (A/B:6-7 %) diterima dari Bpk. Ary Prasetya;
- 88 Kwitansi asli tanggal 18 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 19.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp 47.500/kg (A/B:6%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya;
- 89 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 14 Februari 2006 No.11556.No.Rek.015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 90 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 16 Februari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 91 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 17 Februari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp

Hal. 69 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



- 5.000.000.000,00,- untuk DP pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 92 Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 20 Februari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp 14.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 93 Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 300.000.000,- untuk pembelian cengkeh di Serasan diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 94 Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 1.500.000,- untuk sumbangan Mesjid dan sumbangan Pengurus Mesjid diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 95 Kwitansi asli tanggal 02 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 5.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 96 Kwitansi asli tanggal 09 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 97 Kwitansi asli tanggal 09 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 100.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 2702 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 98 Kwitansi asli tanggal 12 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 10.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Thahir, MM;
- 99 Kwitansi asli tanggal 13 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 16.000.000,00,- untuk pembayaran Bpk. Marjoko Bandung diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 100 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 10.000.000,00,- diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 101 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 102 1 (satu) lembar kertas asli berisi Rincian Pembelian Cengkeh sebesar Rp 33.324.000,- yang ditandatangani oleh Bpk. Drs. Ruzaham Thahir,MM;
- 103 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 47.000.000,00,- untuk kontrak cengkeh kering sejumlah 2 ton diterima dari Toko Mulia (AKIUN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 23.500.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 1 ton diterima dari Tjioe Sioe Goeam;
- 105 Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 12.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 500 kg diterima dari Angkong;
- 106 Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 72.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 3000 kg diterima dari Along;
- 107 Kwitansi asli tgl 15 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 390.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh sejumlah 10 ton diterima dari Steven;
- 108 Slip Setoran asli Bank BNI tanggal 14 Maret 2006 No.Rek.56151464 atas nama Migiawati sebesar Rp 600.000.000,- untuk pembayaran 20 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto;
- 109 Slip Setoran asli Bank BRI tanggal 02 Maret 2006 No.Rek.3282-01-007657-53-6 Rekening simpanan atas nama Terdakwa Prananto sebesar Rp 107.378.000,- pemindah bukuan dari Rekening simpanan atas nama Terdakwa Prananto ke Rekening simpanan atas nama Teng Him;
- 110 Kwitansi asli tgl 26 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 500.000.000,00,- untuk pembayaran DP cengkeh seberat 30 ton diterima dari Iwan;
- 111 Slip Transfer uang asli Bank BNI tanggal 30 Juni 2006 No.Rek.3282-01-002650-53-9 atas nama Iwan sebesar Rp 250.000.000,- untuk pembayaran sisa uang cengkeh dari Bpk. Prananto :
- 112 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 250.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh untuk Letung diterima dari Junifar;
- 113 Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 50.000,- untuk pembayaran upah buruh sebanyak 14 kali diterima dari Junifar;
- 114 Aplikasi kiriman uang asli tanggal 13 Februari 2006 sebesar Rp 100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI Awang Gimol untuk Bpk. Junifar;
- 115 Kwitansi asli tgl 22 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 435.000.000,- untuk pembayaran 10 ton cengkeh @ Rp 43.500/kg diterima dari Bpk. Pekhuat;

Hal. 71 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



- 116 Kwitansi asli tgl 22 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran ongkos tambang kapal 12 ton dari Jemaje/Letung ke Terampe diterima dari bapak PekHuat;
- 117 Slip Aplikasi Transfer asli Bank Mandiri tanggal 07 Februari 2006, N0.rek.139.000.1057615 atas nama terdakwa Prananto/Sidiyani sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk Prananto kepada AWANG GIMOL;
- 118 Kwitansi asli tgl 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1000 (seribu) Kg cengkeh diterima dari bapak BUNTJAI.
- 119 APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 13 Februari 2006 sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke Rekening BNI TJUA BUN TJAI;
- 120 APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 15 Februari 2006 sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke Rekening BNI BOENTARA ditambah ongkos biaya materai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 121 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 16 Februari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama TJUA BUN TJAI sebesar Rp 25.000.000,- dari Bpk. Prananto;
- 122 Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 22 Februari 2006 No. Rek. 1197079610 atas nama Boentara sebesar Rp 660.000.000,- di debit dari Rekening No. 1000187301 atas nama Bpk. Prananto;
- 123 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 20 Februari 2006 No. Rek. 58060122 atas nama Boentara sebesar Rp 660.000.000,- dari Bpk. Prananto;
- 124 Nota tanggal 26 Februari 2006 sebesar Rp 430.758.350,-;
- 125 Nota tanggal 26 Februari 2006 sebesar Rp 425.052.650,-;
- 126 Nota tanggal 26 Februari 2006 sebesar Rp 360.906.600,-;
- 127 Kwitansi asli tgl 25 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran 2 ton cengkeh diterima dari Bapak Haris;
- 128 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembelian cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bapak Haris;
- 129 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran titipan uang pembayaran cengkeh kering sebanyak 60.000 kg diterima dari Bapak Haris;
- 130 Kwitansi asli tgl 1 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk sisa pembayaran cengkeh diterima dari Bapak Haris;
- 131 Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 22 Februari 2006 No. Rek. BCA 380.0588307 atas nama Anniko sebesar Rp 3.080.000.000,- di debet dari Bpk. Prananto untuk pembayaran 70 ton cengkeh kering;
- 132 Slip pemindahbukuan asli Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2006 No. Rek. 109.000021.0757 atas nama Anniko sebesar Rp 2.200.000.000,- dibebankan atas Rekening Sindiyani;
- 133 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 23 Februari 2006 No. Rek. 580008195 atas nama Anniko sebesar Rp 500.000.000,- dari Bpk. Prananto;
- 134 Catatan tangan tanggal 01 Maret 2006, RTGS dari Bank Bukopin dengan cek D/CH.123739 untuk Anniko, BCA Tanjung Pinang sejumlah Rp 2.700.000.000,-;
- 135 Kwitansi asli tgl 13 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp 45.500,-/kg;
- 136 Kwitansi asli tgl 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 11.375.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp 45.500,-/kg;
- 137 Kwitansi asli tgl 18 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 18.200.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus juta juta rupiah) untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp 45.500,-/kg;
- 138 Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 09 Februari 2006 No. Rek. 117.0004009726 atas nama Reza Novyardi sebesar Rp 700.000.000,- di debet dari Rekening No.0806002338 atas nama Bpk. Prananto untuk pembayaran cengkeh kering;
- 139 Kwitansi asli tgl 24 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 5000 kg diterima dari Bpk. Halim;
- 140 Kwitansi asli tgl 14 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bpk. Haris;

Hal. 73 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



- 141 Slip setoran asli Bank BNI tanggal 22 Februari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama Tjua Bun Tjai sebesar Rp 645.000.000,- dari Bpk. Prananto;
- 142 Kwitansi asli tgl 20 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 2.000 kg diterima dari Bpk. Awang;
- 143 Slip Aplikasi transfer asli Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2006 No. sebesar Rp 132.500.000,- untuk pembayaran 5 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol;
- 144 Kwitansi asli Bank BNI tgl 10 Februari 2006 sebesar Rp 3 05.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol;
- 145 Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 13 Februari 2006 No. sebesar Rp 370.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 10 ton;
- 146 Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 15 Februari 2006 No. sebesar Rp 111.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 3 ton;
- 147 Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp 652.500.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No.Rek. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 15 ton;
- 148 Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp 100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering;
- 149 Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 02 Mei 2006 sebesar Rp 37.779.600,- dari Bpk. Prananto ke Rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol;
- 150 Nota atas nama Alex sebesar Rp 59.050.000,-;
- 151 Nota atas nama Alex tanggal 26 Februari sebesar Rp 753.284.600,-;
- 152 Foto copy kwitansi tanggal 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 264.186.938,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 6.271 kg diterima dari Bpk. Widjanarko;
- 153 Foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 461.805.550,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 9.635 kg diterima dari Bpk. Widjanarko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154 Foto copy kwitansi tanggal 23 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 447.850.710,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.248,3 kg diterima dari Bpk. Widjanarko;
- 155 Data pembelian cengkeh tertanggal 13 Desember 2007 diketahui oleh Terdakwa Prananto sebanyak 2 (dua) lembar;
- 156 Mandiri Travekkers cheque debit Rekening No. 139-00-1057615 tanggal 21 Februari atas nama Sindiyani;
- 157 Mandiri Travekkers cheque debit Rekening No. 139-00-1057615 tanggal 20 Februari atas nama Sindiyani;
- 158 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 318.960.870,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.946.1 x Rp 26.700,-;
- 159 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.958.7 x Rp 26.250,-;
- 160 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.958.7 x Rp 26.250,-;
- 161 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 313.149.375,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.9298.5 x Rp 26.250,-;
- 162 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 314.023.500,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.962.8 x Rp 26.250,-;
- 163 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 319.118.300,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 12.042.2 x Rp 26.500,-;
- 164 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 11 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 318.021.200,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 12.000.8 x Rp 26.500,-;
- 165 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 264.186.938,- untuk membayar 1 cont cengkeh bruto 6.282.4 kg, tarra 10,9 kg, netto 6271 kg;
- 166 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 461.805.550,-;

Hal. 75 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 447.850.750,-;
- 168 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 547.501.200,-;
- 169 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 556.256.250,-;
- 170 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 554.549.700,-;
- 171 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 551.788.400,-;
- 172 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travellers cheque tanggal 20 Februari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp 1.500.000.000,-;
- 173 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travellers cheque tanggal 21 Februari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp 500.000.000,-;
- 174 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Bukopin No.AA 123739 sebesar Rp 2.700.000.000,- tanggal 28 Februari 2006;
- 175 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Bukopin No.AA 123738 sebesar Rp 700.000.000,- tanggal 28 Februari 2006;
- 176 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Bukopin No. Rek BTM-12571 tanggal 01 Maret 2006 sebesar Rp 2.700.000.000,-;
- 177 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 059/INB/10/2005 tanggal 25 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 178 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 017/INB/11/2005 tanggal 13 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.274.300,-;
- 179 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 050/INB/11/2005 tanggal 26 November 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 180 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 011/INB/12/2005 tanggal 03 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 181 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 081/INB/12/2005 tanggal 27 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 182 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 044/INB/01/2006 tanggal 06 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.260.000,-;
- 183 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 049/INB/02/2006 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.360.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 002/INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 4.710.000,-;

185 1 (satu) lembar foto copy invoice Kitrans Kargo No. 003/INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp 2.360.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 25 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Oktober 2010 dari Bambang Siswanto Samuel, SH., sebagai Penasehat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

“apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”;

Bahwa keadaan baru dalam putusan ini yang kami maksudkan adalah terhadap berbagai keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang mengarah adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. (Kabid Komersial Perum Bulog Jawa Barat) bersama Drs. TAHARJONO, MH. (Kadivreg Bulog Jawa Barat) dalam mengalihkan proyek bisnis yang seharusnya dipergunakan untuk pembelian beras, sedangkan kami sejak awal hanya diajak untuk menjalankan kerjasama pembelian cengkeh, karena mereka mengetahui bahwa kami mempunyai keahlian di bidang cengkeh;

Hal. 77 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diterangkan oleh Saksi 1 : FARIDA HERMAWATI, Sip.,MM. (hal. 44 putusan Pengadilan Negeri Bandung), antara lain :

- Bahwa uang yang diberikan untuk pengadaan beras tidak boleh dipakai untuk usaha lain;
- Bahwa Regional Manager Jabar PIB tidak ada kewenangan mengalihkan sebagian modalnya ke pembelian cengkeh, seharusnya Regional Manager minta ijin ke General Manager, namun tidak dilakukan. Hal ini saksi ketahui dari General Manager;
- Bahwa dalam laporan tidak ada tertera jumlah dana yang digunakan divisi Regional Jabar;
- Bahwa komoditi yang menjadi ruang lingkup Probis adalah beras dan turunannya seperti meniran dan bekatul;
- Bahwa cengkeh tidak termasuk komoditi yang menjadi ruang lingkup Probis;

Bahwa hal tersebut juga diterangkan oleh Saksi 2 : SAFIUDDIN MULU, SE., sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM, (Kabid Komersial Perum Bulog Jawa Barat) bersama Drs. TAHARJONO, MH. (Kadivreg Bulog Jawa Barat), yaitu diterangkan oleh saksi (hal. 45, 46 putusan Pengadilan Negeri Bandung) antara lain :

- Bahwa dalam perjalanan waktu semuanya dana oleh RM digunakan untuk beras dan turunannya;
- Bahwa tidak ada yang digunakan untuk kepentingan lain, belakangan baru mengetahui ada digunakan untuk cengkeh atas laporan bagian pengawasan;
- Bahwa tidak ada ijin menggunakan dana untuk cengkeh;
- Bahwa untuk proyek tersebut didahului proposal, yang ada tanda tangannya Drs. RUZAMAN THAHER, MM.;
- Bahwa peruntukannya untuk beras;
- Bahwa tidak diperbolehkan adanya pengalihan;
- Bahwa masalah penggunaan dana tersebut khusus untuk beras di atur dalam KD-224/DS-200/08/2004, Pasal 13;

Hal tersebut juga diterangkan oleh Saksi 3 : Ir. MUHAMMAD FADHLI MUIN, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. (Kabid Komersial Perum Bulog Jawa Barat) bersama Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHARJONO, MH. (Kadivreg Bulog Jawa Barat), yaitu diterangkan oleh saksi (hal. 47, 48 putusan Pengadilan Negeri Bandung) antara lain :

- Bahwa dasar hukum Probis KD-224/DS-200/08/2004;
- Bahwa tidak boleh digunakan untuk barang lain selain beras;
- Bahwa dana untuk beras tidak boleh digunakan untuk cengkeh;

Bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi 4 : Drs. SAM TANGARAN, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. (Kabid Komersial Perum Bulog Jawa Barat) bersama Drs. TAHARJONO, MH. (Kadivreg Bulog Jawa Barat), yaitu diterangkan oleh saksi (hal. 48, 49 putusan Pengadilan Negeri Bandung) tak ada satupun menyangkut diri kami (ic. Terdakwa); Bahwa alasan kami tersebut juga diterangkan oleh Saksi 5 : ALI ARDI, S.Sos., sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. (Kabid Komersial Perum Bulog Jawa Barat) bersama Drs. TAHARJONO, MH. (Kadivreg Bulog Jawa Barat), yaitu diterangkan oleh saksi (hal. 49, 50 putusan Pengadilan Negeri Bandung) antara lain :

- Bahwa ada perjanjian kerjasama PIB dengan UD Agung Jaya;
- Bahwa karena tidak sesuai dengan KD, yang tanggungjawab pembelian cengkeh tersebut Regional Manager;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut campur dalam hal penjualan;
- Bahwa yang menentukan harga penjualan cengkeh melalui rapat pada waktu itu yang hadir saksi, Sam Tangaran, Taharjono, Hani Sugiarto;

Bahwa hal tersebut juga diterangkan oleh Saksi 6 : Drs. TAHARJONO, MH., sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan bersama Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. (Kabid Komersial Perum Bulog Jawa Barat), yaitu diterangkan oleh saksi (hal. 50, 51, 52 putusan Pengadilan Negeri Bandung) antara lain :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa mengadakan kerjasama pengadaan beras dengan RM Jabar;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan dan menandatangani perjanjian antara PIB dan UD. Agung Jaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa; (tidak benar ??)
- Bahwa setahu saksi, dana 1,2 M tahun 2005 untuk pembelian cengkeh sudah dikembalikan semuanya:

Hal. 79 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal tersebut juga diterangkan oleh Saksi 7 : MARJOKO, SH., sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Sdr. Drs. RUZAHAM TAHER, MM. (Kabid Komersial Perum Bulog Jawa Barat) bersama Drs. TAHARJONO, MH. (Kadivres Bulog Jawa Barat), yaitu diterangkan oleh saksi (hal. 54, 55 putusan Pengadilan Negeri Bandung) antara lain :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rugi tanggungjawab siapa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tidak boleh apabila dana untuk beras dialihkan untuk cengkeh;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengalihkan penggunaan dana adalah Regional Manager yang pada waktu itu merangkap sebagai Kabid Komersial Bulog Jabar;
- Bahwa dengan adanya kerugian, Terdakwa tidak pernah mendapatkan hasil;
- Bahwa yang menjual cengkeh adalah RM beserta GM Pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual cengkeh;

Bahwa hal tersebut juga diterangkan oleh Saksi 8 : ASEP SUPRIATNA, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Sdr. Drs. RUZAHAM TAHER, MM. (Kabid Komersial Perum Bulog Jawa Barat) bersama Drs. TAHARJONO, MH. (Kadivres Bulog Jawa Barat), yaitu diterangkan oleh saksi (hal. 55, 56 putusan Pengadilan Negeri Bandung) antara lain :

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan harga cengkeh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan berapa dana yang dikeluarkan;

Bahwa hal tersebut juga diterangkan oleh Saksi 9 : Drs. SUHARJONO bin DUDUNG HARDJO, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. (Kabid Komersial Perum Bulog Jawa Barat) bersama Drs. TAHARJONO, MH. (Kadivres Bulog Jawa Barat), yaitu diterangkan oleh saksi (hal. 56, 57 putusan Pengadilan Negeri Bandung) antara lain :

- Bahwa memang benar ada dana yang dikeluarkan oleh Probis Industri beras Jabar untuk bisnis cengkeh yang dilaksanakan oleh Ruzaham Taher yang pada waktu itu selaku Kabid Komersil Divre Jabar yang waktu itu merangkap RM PIB Jabar;
- Bahwa setahu saksi dana 1,2 milyar untuk pembelian cengkeh sudah dikembalikan;
- Bahwa menurut saksi dana dikembalikan pada tanggal 08 Januari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut juga diterangkan oleh Saksi 10 : SURASNO, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. (Kabid Komersial Perum Bulog Jawa Barat) bersama Drs. TAHARJONO, MH. (Kadivreg Bulog Jawa Barat), yaitu diterangkan oleh saksi (hal. 58, 59 putusan Pengadilan Negeri Bandung), dimana keterangan ybs sama sekali tidak ada hubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepada kami;

Bahwa hal tersebut juga diterangkan oleh Saksi 11 : ARY PRASETYO, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan bersama Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. (Kabid Komersial Perum Bulog Jawa Barat) bersama Drs. TAHARJONO, MH. (Kadivreg Bulog Jawa Barat), yaitu diterangkan oleh saksi (hal. 60, 61 putusan Pengadilan Negeri Bandung) antara lain :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada kaitannya sebagai rekan bisnis cengkeh dari tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa bisnis cengkeh;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli cengkeh kepada saksi sebanyak 150 ton;
- Bahwa waktu penjualan cengkeh yang hadir Sam Tangaran, Ali Ardi, Taharjono, bahwa Terdakwa tidak ada waktu itu;
- Bahwa yang sering berhubungan dengan saksi adalah Ruzaham;
- Bahwa Taharjono kontak dengan saksi 2 kali;

Bahwa hal tersebut juga diterangkan oleh Saksi 12 SULAMAN WIRADISAstra, SH.MM., sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan bersama Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. (Kabid Komersial Perum Bulog Jawa Barat) bersama Drs. TAHARJONO, MH. (Kadivreg Bulog Jawa Barat), yaitu diterangkan oleh saksi (hal. 63 putusan Pengadilan Negeri Bandung) antara lain :

- Bahwa dengan Terdakwa saksi tidak pernah berhubungan bisnis yang menyangkut cengkeh;
- Bahwa waktu pengalihan jabatan Ruzaham ke saksi ada laporan mengenai bisnis cengkeh;

Bahwa hal tersebut juga diterangkan oleh Saksi 13 : Drs. RUZAHAM THAHER, MM., sehubungan dengan perbuatan yang ia lakukan bersama Drs. TAHARJONO, MH. (Kadivreg Bulog Jawa Barat) pada hal. 63 s/d 66 putusan Pengadilan Negeri Bandung, antara lain :

- Bahwa misi khusus PIB sesuai KD-224/DS 200/08/2004 adalah pengadaan beras dan turunannya;

Hal. 81 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menjabat RM PIB Jabar jumlah dana yang dikucurkan untuk PIB Jabar sebesar 104 milyar;
 - Bahwa uang itu tidak seluruhnya digunakan untuk bisnis beras, tapi sebagian untuk bisnis cengkeh;
 - Bahwa kerjasama cengkehnya dengan UD. Agung Jaya;
 - Bahwa bentuk kerjasama PIB Jabar dengan UD. Agung Jaya berupa perjanjian saja yang diketahui oleh Kadivre;
 - Bahwa dana 104 milyar digunakan oleh saksi untuk pembelian cengkeh, mengingat proposal belum dapat ijin;
 - Bahwa saksi bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut;
 - Bahwa dasar saksi membuat perjanjian dengan Terdakwa untuk mencari keuntungan dan ada perintah dari Pimpinan;
- 2 Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi-saksi sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 151/Pid.B/2009/PN.Bdg., yang kemudian dijadikan sebagai dasar alasan dan/atau pertimbangan hukum oleh Hakim adalah saling bertentangan satu dengan yang lain. Dengan demikian putusan tersebut telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau adanya suatu kekeliruan yang nyata;
- 3 Bahwa hal tersebut kami sampaikan karena Hakim adalah hanya manusia belaka yang tidak terlepas dari kekeliruan dan jauh dari pada sempurna;
- 4 Bahwa alasan kami tentang adanya kekhilafan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini adalah dimana sejak awal bahwa kami adalah hanya sebatas di ajak bekerjasama oleh pribadi-pribadi Drs. RUZAHAM THAHER, MM. dan Drs. TAHARJONO, MH. dan bukan oleh Perusahaan dimana Drs. RUZAHAM THAHER, MM. dan Drs. TAHARJONO, MH. bekerja dan kami tidak terikat oleh ketentuan Undang-Undang karena kami telah membuat perjanjian tersendiri dengan berbagi keuntungan 55 % dibanding 45 %, sehingga apabila suatu ketika timbul kerugian kami tidak dapat dituntut secara pidana, melainkan hanya dapat dituntut dan tunduk pada ketentuan Hukum Perdata;
- 5 Bahwa andaikata pun kami *-quod non-* dalam menjalani usaha/kerjasama dengan pribadi-pribadi Drs. RUZAHAM THAHER, MM. dan Drs. TAHARJONO, MH. mengalami kerugian adalah menjadi tanggungjawab kami bersama, karena yang kami ketahui uang yang diperoleh untuk modal pembelian cengkeh adalah berasal dari Drs. RUZAHAM THAHER, MM. dan kami (ic. Terdakwa) tidak tahu menahu,



apakah dana yang digunakan untuk pembelian cengkeh tersebut merupakan uang Negara atau bukan ?? Mengingat kami memang bukan orang Negara/Pemerintah dan tidak pernah bertransaksi dengan Negara/Pemerintah;

- 6 Bahwa sebagai NOVUM ("bukti baru") kami minta dengan tegas dan/atau jika perlu pihak Kejaksaan segera memeriksa/menyidik Drs. TAHARJONO, MH. sebagai Tersangka/Terdakwa, dan bukan sekedar sebagai saksi belaka, selain itu sangat penting untuk dilakukan audit oleh BPK, karena dia (ic. Drs. TAHARJONO, MH.) atas nama Perum Bulog yang telah menjual cengkeh yang kemudian telah menimbulkan kerugian bagi Negara (bukan kami/Terdakwa), tapi ternyata sampai detik ini Drs. TAHARJONO, MH. masih tetap bebas dari jerat hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan melanggar asas Equality Before The Law ??;
- 7 Bahwa kami sangat yakin dengan diperiksanya Drs. TAHARJONO, MH. sebagai Tersangka/Terdakwa akan diperoleh keterangan yang lebih dari pada yang ia berikan hanya sebatas sebagai saksi, dan kami yakin pula bahwa keterangannya sebagai Tersangka/Terdakwa merupakan "NOVUM" yang akan membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan kami dari segala dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sekaligus membatalkan putusan Pengadilan dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 151/Pid.B/2009/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 338/Pid/2009/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2681 K/Pid.Sus/2009;
- 8 Bahwa dalam putusan perkara ini telah jelas terlihat adanya kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam perkara ini telah terbukti tidak adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan tentang adanya kerugian keuangan Negara atas perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh kami;
- 9 Bahwa walaupun terdapat kerugian Negara meskipun tidak adanya audit dari BPK, maka kerugian tersebut adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Drs. RUZAHAM THAHER, MM. selaku Kabid Komersial Bulog Jawa Barat dan Drs. TAHARJONO, MH. selaku Kadivre Bulog Jawa Barat yang mengetahui dan menyetujui segala apa yang telah dilakukan Drs. RUZAHAM THAHER, MM. dalam melakukan kerjasama (bisnis cengkeh) dengan kami. Jadi sama sekali bukan kami yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara tersebut;
- 10 Bahwa selain itu terdapat fakta berupa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kami pada saat penyidikan maupun di depan persidangan Pengadilan Negeri



Bandung yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sedangkan keterangan tersebut sangat berguna untuk kepentingan pihak Bulog, seperti halnya kami memberikan saran kepada Drs. RUZAHAM THAHER, MM. dan Drs. TAHARJONO, MH. tentang perkembangan harga cengkeh, dimana harga cengkeh pada saat itu adalah sebesar Rp 50.000,-/ Kg, namun saran tersebut tidak diperhatikan oleh Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. dan Drs. TAHARJONO, MH. dengan alasan menunggu pergerakan harga cengkeh Rp 60.000,-/Kg.

Pada kenyataannya stock cengkeh milik Perum Bulog yang tersimpan di gudang PT. MARGO MULYO di Solo, yakni sebanyak 1.581.361,30 Kg telah dijual oleh Drs. TAHARJONO, MH. Di bawah harga pembelian cengkeh/ sehingga telah menimbulkan selisih kerugian sebesar Rp 16.368.739.235,-, padahal jika mengikuti saran dari Terdakwa maka pihak Bulog akan menerima keuntungan sekitar Rp 9.000.000.000,- yang dapat dihitung sebagai berikut:

Stock cengkeh 1.581.361,30 Kg x Rp 50.000,-	= Rp 79.078.050.000,-
Modal pembelian cengkeh	= <u>Rp 69.371.937.500,- (-)</u>
selisih keuntungan	= Rp 9.000.000.000,-

- 11 Bahwa fakta yang sama sekali tidak terbantahkan adalah keterangan bukti terungkap didepan persidangan Pengadilan Bandung berdasarkan keterangan dari Saksi a de charge : SINDIYANI TJONDRO LUKITO yang dihubungkan dengan keterangan Saksi : RUDY DHARMA (ic. Kepala Cabang PT. BANK MANDIRI, Jakarta Plaza Mandiri) dan Saksi : WAHYU NUGRAHA (ic. Kepala Cabang PT. BANK MANDIRI, Bandung Kampus Telkom), terkait dengan keberadaan sisa uang pembelian cengkeh sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dibelikan TRAVEL CHEQUE atas perintah dari Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. yang meneruskan perintah dari Sdr. Drs. TAHARJONO, MH., dan telah dikembalikan oleh kami melalui penyerahan TRAVEL CHEQUE tersebut dengan nilai yang setara kepada Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. dan Sdr. Drs. TAHARJONO, MH., di rumah dinasny, serta disangkal oleh keduanya di muka persidangan tapi kemudian terbukti jika TRAVEL CHEQUE tersebut telah dicairkan oleh Sdri. ENDANG YULIANINGSIH (ic. istri sah Drs. TAHARJONO, MH), Sdri. HENNY SUHERMANY (ic. Karyawan Perum Bulog, Jabar) dan Sdr. UJANG ROHMAT (ic. Supir Drs. TAHARJONO, MH). Jadi sisa uang pembelian cengkeh tersebut sudah dikembalikan dan bukan dinikmati untuk keuntungan kami/Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kenyataannya orang-orang yang telah mencairkan TRAVEL CHEQUE tersebut di atas, yang semula telah dibayarkan sebagai pengembalian sisa uang hasil penjualan cengkeh dan telah diserahkan terimakan kepada Sdr. TAHARJONO, MH. di rumah dinas ybs dengan disaksikan oleh Saksi Drs. RUZAHAM THAHER, MM. dan Saksi a de charge SINDIYANI TJONDRO LUKITO, sama sekali tidak pernah disentuh dan bahkan diperiksa keterangannya;

- 12 Bahwa sungguh nista dan teraniaya apabila seseorang yang telah dengan tulus melakukan kerjasama di bidang bisnis pembelian cengkeh dan telah melaksanakan kewajiban serta tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur dan secara nyata tidak ikut melakukan penjualan cengkeh yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara harus ikut dipidana/dipenjara serta pula dihukum membayar uang pengganti. Sementara itu kami tidak menikmati dan tidak pula memperkaya diri sendiri atau orang lain (karena faktanya mereka telah memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan segala kewenangan yang dimiliki sebagai pegawai BUMN). Untuk itu kami mohon dengan segala hormat agar kiranya diberikan keadilan yang seadil-adilnya !!;

Tambahan memori kasasi :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung No. 151/Pid.B/2009/PN.Bdg., Tanggal 17 Juni 2009 pada hal. 97 s/d 101 Point 1 dan seterusnya adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menyerahkan dokumen jaminan Sertipikat Hak Milik kepada pihak Bulog melalui Sdr. RUZAHAM THAHER, MM., yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1008 pada tanggal 17 Mei 1990, namun Sdr. RUZAHAM THAHER, MM telah menolak dengan alasan barang yang telah dibeli (*ic. Cengkeh*) sudah terkumpul dan jaminan tersebut hanya sebagai formalitas saja, sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Drs. RUZAHAM THAHER, MM. dan Drs. TAHARJONO, MH.

Oleh Karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan No. 151/Pid.B/2009/PN.Bdg., tanggal 17 Juni 2009 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung RI tersebut sangat bertentangan dengan hukum pembuktian;

- 2 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya hal. 105,106 Point 3 sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena Majelis Hakim tidak mempelajari secara seksama isi

Hal. 85 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perjanjian antara pihak Bulog yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. dengan UD. Agung Jaya (ic. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida) sebagaimana dituangkan ke dalam PERJANJIAN KEPJASAMA OPERASI PEYERAPAN CENGKEH PRODUKSI MILIK PETANI ANTARA PERUM BULOG DIVRE JABAR DENGAN UD. AGUNG JAYA PURWOKERTO No. KSO-001/KOM/IX/2005, Tanggal 19 September 2005 dan PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PENYERAPAN CENGKEH PRODUKSI MILIK PETANI ANTARA PROBIS BERINDO JABAR DENGAN UD. AGUNG JAYA PURWOKERTO No. 002/PIB/XII/2005, Tanggal 2 Desember 2005, yang mencantumkan kewajiban. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk melakukan pembelian Cengkeh;

Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana dengan memperkaya orang lain atau diri sendiri melainkan semata-mata perbuatan yang sengaja dengan memperkaya diri sendiri dilakukan oleh Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM., sebab Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak pernah mendapatkan bagian dari hasil penjualan Cengkeh tersebut, maka alasan Pemohon Peninjauan kembali dimaksud sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 yang telah disempurnakan Pasal 2 Point d Khusus Permohonan Peninjauan Kembali;

- 3 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung RI telah keliru, yaitu di dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah bertentangan dengan pertimbangan hukumnya pada hal. 108 Point 1, hal mana dalam pertimbangan dimaksud Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM. menyatakan telah menjual Cengkeh untuk kepentingan sendiri (ic. Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM.);

Dengan demikian sungguh sangat jelas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam penjualan Cengkeh yang telah dibeli oleh UD. Agung Jaya (ic. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida) tidak mempunyai kewajiban lagi dalam hal pertanggungjawaban baik tentang harga maupun keuntungan serta kerugian, karena yang berhak menjual dan menentukan harga Cengkeh adalah Sdr. Drs. RUZAHAM THAHER, MM.;

- 4 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung RI tersebut pada hal



112,113 Point 3 dan 4 adalah pertimbangan hukum yang keliru, dimana sebagai dasar hukumnya Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah tindakan hukum yang tidak berdasarkan pada fakta kenyataan di lapangan, mengingat Badan Pemeriksa keuangan (BPK) telah melakukan pengecekan langsung terkait dengan keberadaan Cengkeh di gudang penampungan dan Cengkeh yang dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Dengan demikian dakwaan dan tuntutan atas pasal-pasal dimaksud di atas terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat-syarat/unsur-unsur sebagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya hanya merupakan pengulangan yang disampaikan dalam pembelaan, yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Bahwa perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Juris maupun Judex Facti tentang penilaian hasil pembuktian bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 87 dari 85 hal. Put. No. 44 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH. MH., Hakim Agung dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MH., Hakim Agung dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Hakim Ad Hoc

Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MH.

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH

Ketua Majelis

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

88

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338

